



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun bersidang di Madiun yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: RONALD BERAHADI
Pangkat, NRP	: Kopda/31080122321086
Jabatan	: Babinsa Koramil 0812/14 Sukodadi
Kesatuan	: Kodim 0812/Lamongan
Tempat, tanggal lahir	: Lamongan, 13 Oktober 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Mastrip No. 128 C RT 034 RW 010 Kel. Sukorame Kec. Mojojoto Kota Kediri

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Kodim 0812/Lamongan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01A/I/2023 tanggal 19 Juni 2023;
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Komandan Korem 082/CPYJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan ke-1 Nomor Kep/12/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023;
  - b. Komandan Korem 082/CPYJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan ke-2 Nomor Kep/18/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023;
  - c. Komandan Korem 082/CPYJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan ke-3 Nomor Kep/21/IX/2023 tanggal 26 April 2023;
  - d. Komandan Korem 082/CPYJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6

Halaman 1 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kep/24/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023;

e. Komandan Korem 082/CPYJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan ke-5 Nomor Kep/30/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/41-K/PM.III-13/AD/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023;

4. Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/41-K/PM.III-13/AD/I/2024 tanggal 2 Januari 2024.

## **PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN** tersebut ;

**Membaca**, berkas perkara dari Subdenpom V/2-2 Kediri Nomor: BP-11/A-10/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

### **Memperhatikan:**

1. Keputusan Penyerah Perkara dari Danrem 082/CPYJ Nomor Kep/33/XI/2023 tanggal 14 November 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/29/K/OM.III-12/AD/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: TAP/41-K/PM.III-13/AD/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: TAPTERA/41-K /PM.III-13/AD/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: TAP/41-K/PM.III-13/AD/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### **Mendengar:**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/29/K/OM.III-12/AD/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

*Halaman 2 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) **Surat-surat:**
    - a) 2 (dua) lembar foto bong (alat hisap sabu-sabu) terbuat dari botol teh Pucuk Harum yang digunakan untuk konsumsi sabu-sabu bersama dengan Praka Dany Guntur Ardiansyah;
    - b) 2 (dua) lembar foto alat test Kit Parameter 7 merk Drag Abuse berikut botol plastik berisi urine Terdakwa yang positif mengandung senyawa Methamphetamine dan Amphetamine;
    - c) 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) buah botol kaca EDTA tertutup warna ungu yang berisi sampel darah Terdakwa;
    - d) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-003A/I/3571/2023/BNNK tanggal 19 Juni 2023;
    - e) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa yang dikeluarkan oleh BNN Kota Kediri tanggal 19 Juni 2023;
    - f) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lab Kriminalistik terhadap Bong (alat hisap sabu-sabu) yang dipakai oleh Terdakwa dengan No. Lab : 04823/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Bidlabfor Polda Jatim;
    - g) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap sampel darah Terdakwa dengan No. Lab : 05223/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 dikeluarkan oleh Bidlabfor Polda Jatim;
    - h) 9 (sembilan) lembar foto rumah Praka Guntur Ardiansyah tempat penyalahgunaan Narkoba Golongan-I.

Halaman 3 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah botol kaca EDTA bertutup warna ungu yang berisi sampel darah Terdakwa dengan No.Registrasi: 20098/2023/NNF.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
  - e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.
2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Tentang Fakta Persidangan

- 1) Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB dirumah (Saksi 3) Sdr. Praka Dany Guntur Ardiansyah diketemukan benda berupa botol teh pucuk yang telah diberi dua pipet putih diatas tutupnya yang patut diduga sebagai alat hisap kemudian barang tersebut secara prosedur dinilai telah menjadi cacat hukum yang bertentangan dengan pasal 89 dan atau pasal 90 Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena:

a. Bahwa berdasarkan keterangan yang telah disumpah dimuka persidangan Peltu Nanang Ali Erfandi (Saksi-1) *Penangkap tidak segera menyerahkan Tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu*, melainkan dilakukan oleh mereka (Staf Intel Kodim 0809/Kediri) melakukan Penyidikan diluar kewenangannya sehingga menjadi cacat formil.

b. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Peltu Smin Syaifudin (Saksi-4) Saksi menerangkan dalam pemeriksaannya di persidangan "tidak ada bukti surat tanda penerimaan barang bukti ke penyidik Subdenpom-V Kediri".

Maka telah terjadi pelanggaran prosedur, cacat hukum. Dan tidak sesuai dengan ketentuan KUHAPMil UU No. 31/97 tentang Peradilan Militer serta bertentangan dengan norma-norma keadilan.

- 2) Bahwa konstruksi berfikir dan dibentuk menjadi fiksi terwujud telah dibangun oleh oknum yang mengatasnamakan Intelegent, namun diawaki oleh oknum yang bukan secara fungsi serta tugas dan jabatan dalam organisasi dalam menganalisis, mengumpulkan data, mengolah dan menilai suatu informasi yang berkaitan dengan sumber-sumber ancaman telah dibelokkan karena arogansi dan kepuasan oleh oknum dalam organisasi tersebut. *Argumentum ad verecundiam*, (sesat pikir yang dianggap sah)

Halaman 4 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dihina "bongkarnya" sesuatu ditentukan oleh keahlian atau kewibawaan orang yang menyatakannya, bukan atas eksistensi kebenaran itu sendiri. Jadi suatu pernyataan dianggap benar hanya karena ia dikemukakan oleh seorang yang sudah terkenal sebagai ahli).

Bahwa pada tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setelah apel pagi Pasi Intel Kodim Kediri memerintahkan 4 (empat) orang anggota Staf Intelnya yaitu a.n Peltu Amin (Saksi-4), Peltu Nanang Ali Efandani (Saksi-1), Peltu Tri Ismaya (Saksi-2) dan Sertu Oktoni Agus Siswanto, untuk mendatangi rumah Saksi-3 (Sdr. Praka Dany Guntur) karena tidak hadir saat apel pagi. Sekira pukul 09.30 WIB Sdr. Sertu Oktoni Agus Siswanto berkomunikasi dengan Saksi-3 (Sdr. Praka Dany Guntur) namun tidak ada hal penyampaian sebagaimana perintah Pasi Intel Kodim Kediri untuk Pencarian Saksi-3. Kemudian sekira pukul 12.45 WIB ketika datangnya kelompok Staf Intel Kodim 0809/Kediri atau kurang lebih 15 (lima belas) menit sebelum Sdr. Rudi alias Gomloh dan Sdr. Agung meninggalkan rumah Saksi-3 (Sdr. Praka Dany Guntur) dengan secara tergesah gesah, sambil membungkus dengan lakban seluruh alat-alat dan perlengkapan yang telah mereka gunakan kemudian dimasukan kedalam tas kecil Sdr. Rudi alias Gomloh. Kemudian ketika Saksi-2 Sdr. Peltu Tri Ismaya memeriksa dilantai atas saat yang bersamaan (Saksi-2) Sdr. Peltu Tri Ismaya mengambil botol teh pucuk yang diatas tutupnya terdapat dua pipet putih dari dalam tempat sampah, kemudian difoto oleh Saksi-2 dan diperlihatkan kepada (Saksi-3) Sdr. Praka Dany Guntur dan menayakan "ini apa, mana Hpmu Tur".

Bahwa telah terjadi kejanggalan mutlak tentang Sdr. Peltu Tri Ismaya (Saksi-2) menayakan kepada Terdakwa "Mana 2 (dua) pipet kaca" dan dijawab Terdakwa "dibawa teman Guntur". Sebagaimana sepengetahuan Terdakwa hal itu hanya diketahui oleh Terdakwa, Sdr. Rudi alias Gomloh dan Sdr. Agung, dan hal inipun bersesuaian dengan surat dakwaan Nomor : Sdak/42/K/OM.III-12/AD/XI/2023 tanggal 15 November 2023 pada halaman 3 (tiga) nomor 8 (delapan) dalam surat Dakwaan.

3) Bahwa terhadap barang bukti hasil pemeriksaan sample darah Terdakwa dengan No. Lab : 05223/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 dikeluarkan oleh Bidlabfor Polda Jatim cacat prosedur sehingga tidak sah dijadikan barang bukti dalam perkara ini karena :

- a. Bahwa pengambilan sampel darah milik Terdakwa di ruang sampling UPTD Labkes Kota Mojokerto dengan menggunakan alat tourniquet, spuit disposable ukuran 3 cc. alat vacutainer ungu ukuran

Halaman 5 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu unsur pra analisis tidak sah karena tidak ditandatangani oleh Terdakwa dalam berita acara pengambilan sample darah.

b. Bahwa Saksi-6 Sdri. dr. Ayu Puspita (Saksi-6) "sampel darah yang telah diambil dapat bertahan pada suhu 2 derajat celcius sampai dengan 8 derajat celcius dalam waktu 1 x 24 jam harus segera dilakukan uji laboratorium". Sample darah Terdakwa yang diambil pada tanggal 6 Juli 2023 lalu sample darah Terdakwa baru dilakukan tes laboratorium forensik Polda Jatim pada tanggal 10 Juli 2023 dengan No. Lab : 05223/NNF/2023 hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan BNN RI Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata cara permintaan pemeriksaan dan pengujian Laboratoris.

4) Bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Dandim 0812/Lamongan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Juni sampai dengan 8 Juli 2023 berdasarkan Surat Keputusan Dandim 0812/Lamongan Nomor Kep/01/VV2023 tanggal 19 Juni 2023, kemudian diperpanjang oleh Danrem 082/CPYJ selaku Papera mulai perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan 7 Agustus 2023 berdasarkan Surat Keputusan Danrem DRCPYJ Nomor Kep/12/11/2023 tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan perpanjangan penahanan ke-5 dari Danrem 082/CPYJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 November sampai dengan 6 Desember 2023 berdasarkan Surat Keputusan Danrem 082/CPYJ Nomor Kep/30/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, selanjutnya penetapan penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan 3 Januari 2024 dan sampai saat ini Terdakwa masih tetap ditahan.

Bahwa batas waktu penahanan sementara yang diterima oleh Terdakwa sampai dengan hari ini Selasa tanggal 30 Januari 2024, telah melampaui batas waktu penahanan yang diterima Terdakwa yaitu lebih dari 200 hari, mengingat pasal 78 ayat (4) "Sesudah waktu 200 (dua ratus) hari, Tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum". Dengan demikian mohon kirannya Majelis Hakim yang Mulia mempertimbangkan dalam putusan Terdakwa.

b. Tentang Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam *Pleidoi* nya tidak menanggapi keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutan Oditur Militer.

Halaman 6 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dalam menjatuhkan putusan kiranya mempertimbangkan pula hal-hal lain sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- 2) Bahwa Terdakwa dalam Persidangan bersikap Sopan dan berterus terang;
- 3) Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, tumpuan harapan hidup keluarganya dan mempunyai anak yang sekolah masih membutuhkan biaya demi kelangsungan pendidikannya;
- 4) Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan akan menjadi TNI yang Sapta Marga Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI;
- 5) Bahwa Terdakwa telah berdinastis dan mengabdikan diri di TNI khususnya di TNI AD selama 16 tahun dan mendapatkan SL VIII Tahun, SL XIV Tahun dan SL Wira Dharma;
- 6) Bahwa Terdakwa mempunyai loyalitas dan etos kerja yang baik di Kesatuannya;
- 7) Bahwa Tenaga Terdakwa juga masih digunakan oleh satuannya sebagaimana yang tertuang dalam surat rekomendasi keringanan hukuman dari Danrem 082/CPYJ Nomor : R/494/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023, adalah merupakan fakta hukum yang membuktikan bahwa ada hal-hal yang meringankan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- 8) Bahwa pada Tahun 2020 sd Tahun 2021, pernah melaksanakan Satgas Pamantas RI-PNG;
- 9) Bahwa Terdakwa sampai dengan perkara ini terjadi masih menjalani penahanan sementara.

## d. Permohonan

Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan Pledoi Terdakwa Kopda Ronal Berhadi;
- 2) Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa Kopda Ronal Berhadi demi hukum;
- 3) Membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum (*Vrijspraak*) dan/atau melepaskan dari segala Tuntutan Hukum (*Ontslaag van rechtsvolgin*);
- 4) Memberikan putusan yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dan hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (yang paling ringan) terhadap Terdakwa.

3. *Replik* Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Fakta-fakta hukum

Bahwa dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 13 menyatakan dalam mengungkap suatu peristiwa tindak pidana pada proses penegakan hukum khususnya hukum acara pidana tentu menjadi hal penting dipertanyakan adalah kapan diketahuinya suatu tindak pidana itu terjadi dan hal ini menjadi keterkaitan dengan proses penegakan hukum selanjutnya, maka pada prinsipnya menjadi penting sebagai tolak ukur mengungkap suatu tindak pidana itu diketahui;

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa karena di dalam KUHAPMil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer mengatur sebagaimana pula bertujuan untuk menjamin seseorang Prajurit TNI yang sedang berhadapan dengan proses penegakan hukum dapat berjalan dengan benar dan berkeadilan tanpa menerima kesewenag-wenangan dan melanggar prinsip Hak Asasi Kemanusiaan di perkara Nomor : 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023 atas nama Ronald Berhadi pangkat Kopda, berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi dimuka persidangan a.n. Peltu Amin (Saksi-4), Peltu Nanang Ali Efandani (Saksi-1), Peltu Tri Ismaya (Saksi-2) dan Sertu Oktoni Ags Siswanto diketahuinya suatu tindak pidana oleh Terdakwa dikatakan tertangkap tangan atau "seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau apabila sesaat kemudian ditemukannya benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana;

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib dirumah Sdr. Praka Dany Guntur Ardiansyah (Saksi-3) diketemukan benda berupa botol the pucuk yang telah diberi dua pipet putih diatas tutupnya yang patut diduga sebagai alat hisap kemudian barang tersebut secara procedural dinilai telah menjadi cacat hukum yang bertentangan dengan Pasal 89 atau Pasal 90 Undang-Undan Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, karena:

1) Bahwa berdasarkan keterangan yang telah disumpah dimuka persidangan Peltu Nanang Ali Efandani (Saksi-1) penangkap tidak segera

*Halaman 8 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terungkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu, melainkan oleh mereka (Staf Intel Kodim 0809/Kediri) melakukan penyidikan diluar kewenangannya sehingga menjadi ccat formil;

- 2) Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Peltu Amin Syaifuddin (Saksi-4) Saksi menerangkan dalam pemeriksaannya di persidangan "tidak ada bukti surat tanda penerimaan barang bukti ke Penyidik Subdenpom-V/2-2 Kediri. Maka telah terjadi pelanggaran prosedur, cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan KUHPMIL Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta bertentangan dengan norma-norma keadilan.

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa, karena Penasehat Hukum tidak melihat ketentuan pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Penyidik adalah Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur. Karena dalam fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 bukan bermaksud untuk melakukan penggerebekan di rumah Saksi-3 melainkan ada perintah dari Kasdim 0809/Kediri atas nama Mayor Arm M. Marzuq Ashidiqi, S.Sos, M.M. pada saat mengambil apel pagi dimana Kasdim memberikan pengarahan dan pengecekan anggota dan yang tidak mengikuti apel pagi serta bila perlu didatangi ke rumahnya untuk mengetahui keberadaannya dalam keadaan ada di rumah atau mengetahui kondisinya. Hal ini memperlihatkan bahwa tujuan awal dari Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 mendatangi rumah Saksi-3 adalah untuk melaksanakan perintah dari Kasdim 0809/Kediri selaku unsur pimpinan yaitu melakukan pengecekan fisik anggota Kodim 0809/Kediri yang tidak mengikuti Apel Pagi di hari Senin tanggal 19 Juni 2023 dimana salah satunya adalah Saksi-3 yang tidak masuk dinas tanpa keterangan.

Bahwa Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 setelah mengetahui dan menemukan botol the pucuk yang telah diberi dua pipet putih diatas tutupnya yang patut diduga sebagai alat hisap kemudian segera membawa Terdakwa dan Saksi-3 ke Kodim 0809/Kediri untuk dilaporkan kepada Dandim 0809/Kediri selaku Atasan yang Berhak Menghukum Saksi-3 serta berkordinasi dengan Dandim 0802/Lamongan selaku Atasan yang Berhak Menghukum bagi Terdakwa karena antara Terdakwa dan Saksi-3 berbeda Anknunya. Sedangkan untuk surat tangda penerimaan barang bukti ke Penyidik Subdenpom V/2-2 Kediri tidak ada karena dalam Berkas Perkara

*Halaman 9 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dilakukan penyitaan barang bukti berupa botol the pucuk yang telah diberi dua pipet diatas tutupnya yang patut diduga sebagai alat hisap karena Barang Bukti yang terlampir hanyalah berupa foto botol tersebut bukan barangnya, sedangkan untuk botol the pucuk atau barang yang patut diduga sebagai alat hisap disita dalam Berkas Perkara Saksi-3. Hal ini memperlihatkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa kurang teliti dan memahami serta tidak membaca keseluruhan Berkas Perkara Terdakwa dan Saksi-3 sehingga membuat alasan penyitaan barang bukti tersebut telah melanggar prosedur dan cacat hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan KUHAPMIL Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Apabila Penasehat Hukum membaca secara teliti dan cermat Berkas Perkara Terdakwa dan Saksi-3 seharusnya Penasehat Hukum mengerti dan memahami isi dari Berkas Perkara tersebut sudah sesuai dengan ketentuan KUHAPMIL Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa dalam Nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 14 poin 2 menyatakan Argumen ad Verecundiam, bahwa konstruksi berfikir dan dibentuk menjadi fiksi terwujud telah dibangun oleh oknum yang mengatasnamakan integritas, namun diawaki oleh oknum yang bukan secara fungsi serta tugas dan jabatan dalam organisasi dalam menganalisis, mengumpulkan data, mengolah dan menilai suatu informasi yang berkaitan dengan sumber-sumber ancaman telah diblokkan karena arogansi dan kepuasan oknum dalam organisasi tersebut. Argumentum ad Verecundiam (sesat pikir yang dianggap sah dimana “benar tidaknya” sesuatu ditentukan oleh keahlian atau kewibawaan orang yang menyatakannya, bukan atas eksistensi kebenaran itu sendiri. Jadi suatu pernyataan dianggap benar hanya karena ia dikemukakan oleh seorang yang sudah terkenal sebagai ahli).

Bahwa telah terjadi kejanggalan mutlak tentang Sdr. Peltu Tri Ismaya (Saksi-2) menanyakan kepada Terdakwa “Mana 2 (dua) pipet kaca” dan dijawab Terdakwa “dibawa teman Guntur” Sebagaimana sepengetahuan Terdakwa itu hanya diketahui oleh Terdakwa, Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung, hal ini pun bersesuaian dengan Surat Dakwaan Nomor : Sdak/42/K/OM.III-12/AD/XI/2023 tanggal 15 November 2023 pada halaman 3 (tiga) nomor 8 (delapan) dalam Surat Dakwaan.

Halaman 10 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa dimana dalam halaman 3 (tiga) poin 8 (delapan) tidak ada kata-kata Saksi-2 menanyakan "Mana 2 (dua) pipet kaca" melainkan "mana pipet kaca". Hal ini memperlihatkan Penasehat Hukum Terdakwa kurang cermat dan teliti dalam membaca Surat Dakwaan Oditur sehingga membangun opini bahwa Saksi-2 menanyakan 2 (dua) buah pipet kaca. Saksi-2 menanyakan dimana keberadaan pipet kaca dikarenakan telah menemukan botol the pucuk yang telah diberi dua pipet putih diatas tutupnya yang patut diduga sebagai alat hisap dikarenakan Saksi-2 sebagai insan intelegen berusaha menggali keterangan dari Saksi-3 dimana Saksi-3 telah mengaku menghisap sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali hisap sesuai dengan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 3 (tiga) poin 6 (enam) sehingga ketika Saksi-2 menemukan botol the pucuk yang telah diberi dua pipet putih diatas tutupnya yang patut diduga sebagai alat hisap dipastikan masih ada pipet kaca yang digunakan untuk membakar sabu-sabu.

Bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada poin 3 (tiga) halaman 15 menyatakan terhadap barang bukti hasil pemeriksaan sample darah Terdakwa dengan Nomor Lab: 05223/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 dikeluarkan oleh Bidlabfor Polda Jatim cacat prosedur sehingga tidak sah dijadikan barang bukti dalam perkara ini karena:

- 1) Bahwa pengambilan sample darah milik Terdakwa di ruang sampling UPTD Labkes Kota Mojokerta dengan menggunakan alat Tourniquet, spuit disposable ukuran 3 cc, alat vacutainer ungu ukuran 3 cc di laboratorium pra analisis tidak sah karena tidak ditandatangani oleh Terdakwa dalam berita acara pengambilan sample darah.
- 2) Bahwa Saksi-6 dr. Ayu Puspita "Bahwa sample darah yang telah diambil dapat bertahan pada suhu 2 derajat celcius sampai dengan 8 derajat celcius dalam waktu 1x24 jam harus segera dilakukan uji laboratorium" Sample darah Terdakwa yang diambil pada tanggal 6 Juli 2023 lalu sample darah Terdakwa baru dilakukan tes laboratorium forensic Polda Jatim pada tanggal 10 Juli 2023 dengan Nomor Lab : 05223/NNF/2023 hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan BNN RI Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara permintaan pemeriksaan dan pengujian Laboratoris.

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa, dimana sekali lagi Penasehat Hukum Terdakwa kurang teliti dan tidak cermat membaca Berkas Perkara Terdakwa, dimana dalam Berkas

*Halaman 11 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sudah dilampirkan Berita Acara Pengambilan Sampel Darah oleh petugas UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Mojokerto yang ditandatangani oleh Terdakwa, yang membuat Berita Acara (Serma Rahmat), yang mengambil darah (dr. Ayu Puspita) dengan disaksikan oleh Sdr. Sutrami, AMD, AK. Begitu juga dengan sample darah sudah dibawa ke Bidlabfor Polda Jatim tanggal 6 Juli 2023 sesuai dengan Surat dari Dandepom V/2 Mojokerto Nomor : R/38/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 sedangkan Penasehat Hukum hanya melihat tanggal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim yang tertanggal 10 Juli 2023.

Bahwa dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa halaman 15-16 poin 4 (empat) menyatakan bahwa batas waktu penahanan sementara yang diterima oleh Terdakwa sampai dengan hari ini Selasa tanggal 30 Januari 2024 telah melampaui batas waktu penahanan yang di terima Terdakwa yaitu lebih dari 200 (dua ratus) hari, mengingat Pasal 78 ayat (4) "Sesudah waktu 200 (dua ratus) hari Tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum".

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa, sekali lagi Penasehat Hukum Terdakwa kurang cermat dan teliti membaca ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana ketentuan pada Pasal 78 ayat (4) adalah masa penahanan pada saat proses penyidikan dimana belum dilimpahkan ke Pengadilan Militer. Apabila Penasehat Hukum teliti dan cermat membaca ketentuan Pasal 137 ayat (1) dan ayat (2) seharusnya Penasehat Hukum Terdakwa sudah mengerti dan memahami bahwa Hakim Ketua mempunyai kewenangan untuk menetapkan apakah Terdakwa tetap ditahan atau dikeluarkan dari penahanan sementara dan guna kepentingan pemeriksaan, mengeluarkan perintah penahanan Terdakwa paling lama 30 (tiga puluh) hari dan di ayat 92) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer/Kepala Pengadilan Militer Tinggi untuk paling lama 60 (enam puluh) hari. Sehingga Terdakwa masih bisa dilakukan penahanan sementara oleh Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun dikarenakan proses pemeriksaan Terdakwa di persidangan belum selesai.

b. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, saya berkesimpulan bahwa alasan-alasan Penasehat Hukum Terdakwa yang dijadikan dasar pengajuan

*Halaman 12 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas tuntutan Oditur Militer, sangat tidak beralasan, sehingga permohonan Penasehat Hukum Terdakwa harus “ditolak”, demikian Replik Oditur Militer atas Pledoi Terdakwa, mohon agar Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa dengan putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis hakim (Ex Aequo Et Bono).

4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Tanggapan

1) Bahwa apa yang disampaikan Oditur Militer dengan apa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai fakta hukum berbeda, maka menurut Penasihat Hukum Terdakwa adalah suatu hal yang biasa karena tugas Oditur adalah supaya Terdakwa bisa dihukum/supaya unsur-unsur terpenuhi oleh karena itu apa yang disampaikan Oditur Militer adalah tidak seutuhnya dari keterangan saksi yang diperoleh dari fakta dalam persidangan melainkan adapula yang diambil / copy paste dari BAP POM waktu dalam Penyidikan sedangkan yang disampaikan dalam Pledoi Penasihat hukum Terdakwa adalah keterangan yang diperoleh dari para saksi yang sama-sama kita perdengarkan sesuei fakta yang disampaikan dalam persidangan;

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa hanya menanggapi Replik Oditur Militer secara singkat dan tidak menyeluruh karena pada dasarnya sudah secara jelas diuraikan dan terperinci pada Pledoi (Pembelaan), jadi kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa tidak perlu lagi membahas rinci namun Penasehat Hukum Terdakwa akan menanggapi Replik Oditur Militer dimana menurut Oditur Militer pada Repliknya : *“Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”*;

Bahwa dari uraian tersebut di atas, mengutip literasi tentang pembuktian karya *Yahya Harahap, 2012: 273*; Kekuatan pembuktian mengambil peranan yang penting dalam sebuah persidangan yang nantinya dapat menemukan sebuah fakta yang bisa digunakan hakim untuk mengambil keputusan. Sifatnya yang mengikat dan harus digunakan dalam persidangan karena telah diatur oleh undang-undang memaksa semua aparat hukum diharuskan taat dan tunduk pada aturan tersebut. Berdasarkan pada alat bukti yang sah telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, sehingga tidak boleh bertindak semaunya dalam menilai sebuah alat pembuktian, begitupun juga dengan terdakwa yang ingin mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar juga tidak boleh menggunakan pembuktian diluar ketentuan dari undang-undang;

Halaman 13 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sebagai alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian menurut ketentuan Pasal 175 ayat (3), sebagaimana yang di utarakan oleh Oditur. Adapun beberapa keterangan terdakwa di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa Terdakwa menerangkan sekira pukul 12.55 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi-3 yang beralamat di Perumahan Pagu Hasanah blok E No. 25 Ds Pagu RT 02 RW 02 Kec. Pagu Kab Kediri selanjutnya sekira pukul 13.10 WIB saat Terdakwa mau berpamitan untuk pulang Terdakwa sempat menumpang buang air kecil di kamar mandi yang berada di rumah Saksi-3, selesai buang air kecil Terdakwa mendengar suara seseorang yang memanggil dan arah lantai 2 dengan seraya memanggil "Bang-bang....Ndan..Ndan" Saksi menayakan kepada Terdakwa "Sopo Tur?" dijawab Terdakwa "itulah org yang mengembalikan uang gadainya". Kemudian Saksi 3 Sdr. Praka Dany Guntur menuju ke lantai atas dan di ikuti Terdakwa naik ke lantai atas;
- b) Bahwa peristiwa Tidak pidana narkoba ini bukan lah suatu kebetulan, Bahwa Terdakwa merasa ditipudaya setelah berkenalan dengan Sdr. Agung yang menawarkan sesuatu dan di tanya oleh saksi "opo iku" dan dijawab oleh Sdr Agung dengan perkataan "ini jamu mas untuk obat pegel linu sampean habis perjalanan jauh". Terdakwa sempat menolaknya namun terus dibujuk dan akhirnya merasa mual, muntah dan ingin buang air besar, karena merasa tidak nyaman diakhir hisapan ke 3 (tiga) karena yang 2 (dua) gagal tidak ada asapnya;
- c) Bahwa Terdakwa di persidangannya dalam keterangannya melihat secara pasti bahwa Peltu Tri Ismaya (saksi 2) Seketika itu diambil dari dalam tempat sampah yang ada tutupnya sebuah botol teh pucuk dengan ada dua pipet diatasnya (dalam berkas acara disebut bong). Terdakwa dalam keterangannya saat akan dibawa ke Kodim Kediri karena sama-sama dalam satu kendaraan yang sama bahwa mendengar pengutaraan Peltu Tri Ismaya (saksi 2) kepada saksi 3 Sdr. Praka guntur dengan kata-kata "Tur saya tahu jaringan Narkoba Kediri, blitar, tulungagung", menjadi hal pertanyaan mendalam tentang dugaan sejauh apa pengetahuan saksi 2 mengakui tahu sindikat jaringan narkoba ? apakah dengan pengetahuannya selama ini apakah termasuk juga bagian dari kartel jaringan Narkoba Kediri,

Halaman 14 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id? , karena pengertian kata tahu adalah mengerti

sesudah melihat (menyaksikan, mengalami, dan sebagainya);

d) Bahwa Terdakwa merasa tidak menandatangani surat berita acara pengambilan sample darah pada hari Kamis tanggal 6 juli 2023 di UPTD Labkes Kota Mojokerto.

Bahwa sesuai pasal 172 ayat (1) huruf c. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mohon kirannya Majelis Hakim yang kami muliakan seyogyanya dapat menilai secara arif dan bijaksana atas keterangan Terdakwa yang dianggap benar secara objektif bersesuaian dengan fakta di persidangan.

2) Mencermati apa yang diuraikan Oditur mengenai Repliknya pada hal. 3, bahwa kami berpendapat “berdasarkan keterangan Sdr. Peltu Amin Syaifudin (saksi 4) bahwa saksi menerangkan dalam pemeriksaan dipersidangan dalam menyerahkan barang bukti kepada penyidik Subdenpom V/2-2 Kediri ataupun ke BNN tidak dilengkapi dengan tanda bukti surat penerimaan barang bukti.” Bahwa kami mempertegaskan jelas hal ini telah cacat prosedur dan cacat hukum bertentangan dengan Ps 89 Jo Ps 90 UU 31 Thun 1997 serta telah bertentangan dengan ketentuan Kepmenkes RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia.pada hal 16 huruf b angka 1 yaitu (Persyaratan administrasi penerimaan barang bukti ke Laboratorium);

Bahwa dalil dalil Oditur harus ditolak dan tidak dapat diterima karena tidak beralasan dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

3) Bahwa kami sependapat dengan oditur terkait kurang cermat dan teliti kami dalam membaca Dakwaan Oditur mengenai 2 (dua) pipet kaca melaikan pipet kaca. Jika diselaraskan pengetahuannya Saksi 2 Sdr. Peltu Tri Ismaya bersepadanan dengan keterangan yang diperoleh dari para terdakwa saat akan dibawa ke kantor Kodim kediri, bahwa Saksi 2 mengutarakan kepada saksi 3 “Tur saya tahu jaringan Narkoba kediri, blitar, tulungagung”, hal ini menjadi ambigu penanganan kasus ini, menimbulkan keraguan, kekaburan, ketidakjelasan, siapa dalang siapa pelaku sesungguhnya;

Bahwa Teori Intelijen pertama kali dicetuskan oleh ahli strategi & perang Cina bernama Sun Tsu (hidup 500 SM). Sun Tsu meletakkan dasar - dasar ilmu Intelijen dalam falsafah perang di Cina yang saat itu terjadi perang antar negara bagian “Hanya penguasa yang cerdas atau jenderal

Halaman 15 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bisa menggunakan kecerdasan tingkat tinggi untuk spionase dan menghasilkan kesuksesan besar.” (Sun Tzu – Diterjemahkan oleh Thomas Cleary, 1988). bahwa fungsi tugas pokok dan peran Intelejen Penyidikan, Pengamanan, Penggalangan. salah satunya Tupok adalah “Cipta kondisi bagi pelaksanaan tugas” sebagai fungsi “PENGALANGAN”;

Bahwa atas Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut, secara prinsip kami tetap pada pembelaan semula.

Pesan Al-Quran dalam penegak keadilan Surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”*. (Q.S Al-Maidah: 8)

b. Pertimbangan

Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seringannya dan menghilangkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa dengan pertimbangan:

1) Bahwa Tenaga Terdakwa juga masih digunakan oleh satuannya sebagaimana yang tertuang dalam surat rekomendasi keringanan hukuman dari Danrem 082/CPYJ Nomor : R/494/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023, adalah merupakan fakta hukum yang membuktikan bahwa ada hal-hal yang meringankan yang dilakukan oleh Terdakwa;

2) Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada Rumusan Hukum Kamar Militer di halaman 7 yang menyatakan *“Penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan kepada seseorang prajurit (terdakwa) yang terbukti sebagai penyalah guna narkoba apabila ditemukan fakta hukum bahwa : terdakwa baru pertama kali mengkomsumsi narkoba dan terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin”*.

c.. Permohonan

Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa, serta Majelis hakim yang Terhormat berkenan memutus perkara sebagai berikut:

Halaman 16 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerima dan mengabulkan Duplik Terdakwa Kopda

Ronald Berhadi NRP 31080122321086 seluruhnya;

- 2) Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa Kopda Ronald Berhadi NRP 31080122321086 batal demi hukum;
  - 3) Membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum (*Vrijspraak*) dan/atau melepaskan dari segala Tuntutan Hukum (*Ontslaag van rechtsvolgin*);
  - 4) Memberikan putusan yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa;
  - 5) Mengembalikan hak-hak Terdakwa pada keadaan semula dan merehabilitasi nama baik Terdakwa;
  - 6) Membebaskan biaya perkara kepada negara.
5. Permohonan Terdakwa secara pribadi menyampaikan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa Terdakwa selaku manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon diampuni atas segala salah dan kekhilafan yang telah Terdakwa lakukan;
  - b. Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI AD mohon ijin untuk diberikan kesempatan untuk tetap bisa berdinass kembali karena Terdakwa masih mempunyai beban keluarga yang harus Terdakwa tanggung dan Terdakwa masih harus merawat orang tua (ayah) yang sedang sakit;
  - c. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa sudah berdinass kurang lebih 16 (enam belas) tahun.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu Hariono, S.H. Mayor Chk NRP 636636 dkk 2 (dua) orang, berdasarkan Surat Perintah Komandan Korem 082/CPYJ Nomor Sprin/880/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12 Desember 2023.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal Sembilan belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam bulan juni tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga di rumah Praka Dany Guntur Ardiansyah (Saksi-4) beralamat di Perumahan Pagu Hasanah blok E No. 25 Ds. Pagu RT 02 RW 02 Kec. Pagu Kab. Kediri atau setidaknya tidaknya di wilayah Kab. Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13

Halaman 17 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Masukan, Mahkamah Agung RI tidak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan berdinast di Brigif Mekanis 16/WY, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Kodim 0812/Lamongan dengan pangkat Kopda NRP 31080122321086;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 12.23 WIB Terdakwa menerima telepon dari Praka Dany Guntur Ardiansyah (Saksi-4) yang intinya Terdakwa disuruh datang kerumah Praka Dany Guntur Ardiansyah untuk diajak koordinasi uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah di transfer ke rekening milik Terdakwa sebagai uang pengembalian tukar gadai mobil Honda Brio warna kuning (Nopol lupa) dengan mobil Honda Brio warna merah Nopol AE 1364 VT;
3. Bahwa sekira pukul 12.55 WIB Terdakwa tiba dirumah Saksi-4 yang beralamat di Perumahan Pagu Hasanah blok E No. 25 Ds. Pagu RT 02 RW 02 Kec. Pagu Kab. Kediri, kemudian Saksi-4 memperlihatkan bukti transfer uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui WhatsApp kepada Terdakwa terkait uang pengembalian tukar gadai mobil, selanjutnya sekira pukul 13.10 WIB saat Terdakwa mau berpamitan untuk pulang Terdakwa sempat menumpang buang air kecil di kamar mandi yang berada dirumah Saksi-4, selesai buang air kecil Terdakwa mendengar suara seseorang yang memanggil dari arah lantai 2 dengan berkata "Bang... bang... bang...", kemudian Terdakwa bertanya pada Saksi-4 "siapa Tur (Praka Guntur)", dan Saksi-4 menjawab "ayo kita naik ke lantai 2", kemudian saat berada di tangga Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal sedang duduk di lantai didalam kamar tidur anak Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 mengenalkan Terdakwa kepada 2 (dua) orang temannya yaitu A.n. Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung, tidak lama kemudian Saksi-4 turun menuju lantai 1 sambil menerima telepon dan menutup pintu;
4. Bahwa saat berada di lantai 2, Terdakwa mengobrol dengan Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung yang intinya Terdakwa merasa capek setelah mengemudikan mobil perjalanan jauh, kemudian Sdr. Rudi alias Gombloh menawarkan sebuah botol plastik teh Pucuk Harum yang berisi air putih yang pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang yang dimasuki 2 (dua) buah pipet plastik (sedotan plastik) berwarna putih dengan ukuran yang satu panjang dan yang satunya pendek, selanjutnya pipet plastik (sedotan plastik) berwarna putih agak pendek disambungkan dengan pipet kaca yang berisi sabu-sabu, kemudian Terdakwa

Halaman 18 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya kepada Sdr. Agung alias Gombloh "apa itu?", dan Sdr. Rudi alias Gombloh menjawab "jamu Bang untuk menghilangkan capek karena sampean (Terdakwa) habis perjalanan jauh" sambil menyodorkan botol plastik teh Pucuk Harum (bong/alat penghisap sabu-sabu), kemudian Terdakwa bertanya lagi "yaopo iki carane? (bagaimana caranya?)", selanjutnya Sdr. Rudi alias Gombloh memberi contoh yaitu tangan kirinya memegang bong (alat hisap sabu-sabu) yang terbuat dari botol plastik teh Pucuk Harum, sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas dinyalakan untuk membakar pipet kaca berisi sabu-sabu yang tersambung dengan pipet plastik (sedotan plastik) warna putih ukuran pendek, sedangkan pipet plastik warna putih ukuran panjang dimasukkan kedalam mulutnya untuk menghisap asap sabu-sabu, kemudian Sdr. Agung mengambil bong (alat hisap sabu-sabu) dan menghisap sabu-sabu dengan cara yang sama;

5. Bahwa Sdr. Agung menyuruh Terdakwa agar pipet plastik warna putih ukuran panjang dimasukkan kedalam mulut Terdakwa untuk menghisap asap sabu-sabu, saat Terdakwa menghisap sabu-sabu Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung berkata "terus... terus", akhirnya Terdakwa menghisap asap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian Saksi-4 datang dan duduk disebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merasa kepala dan perutnya sakit dan turun ke lantai 1 menuju kamar mandi, namun Terdakwa tidak bisa buang air kecil dan buang air besar;

6. Bahwa saat mengkonsumsi sabu-sabu di dalam ruangan kamar tidur anak Saksi-4 di lantai 2 rumah milik Saksi-4, dengan posisi Terdakwa duduk dilantai sedikit jongkok menghadap timur dekat pintu kamar dan posisi Saksi-4 duduk dilantai berada disebelah kiri Terdakwa menghadap ke timur, sedangkan posisi Sdr. Rudi alias Gombloh duduk dilantai menghadap selatan dan posisi Sdr. Agung duduk dilantai menghadap barat;

7. Bahwa setelah dari kamar mandi lantai bawah Terdakwa naik ke lantai 2 dan duduk lemas bersandar di tembok, kemudian Sdr. Rudi alias Gombloh menerima telepon dan tidak lama kemudian Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung terburu-buru mengemasi sisa sabu-sabu dan barang lainnya dan langsung pergi meninggalkan rumah Saksi-4, selanjutnya Terdakwa bermain gitar bersama Saksi-4;

8. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-4 mengatur nada gitar terdengar ada suara yang mengetuk pintu rumah Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 turun ke lantai 1, sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam ruangan kamar tersebut sambil bermain Handphone, tidak lama kemudian Saksi-4, Peltu Tri Ismaya (Saksi-2) dan Peltu Nanang Ali Erfandani (Saksi-1) dengan berpakaian preman (anggota Intel Kodim 0809/Kediri) masuk ke kamar tidur tersebut, selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "dari anggota mana?" dan Terdakwa menjawab "dari anggota Kodim Lamongan" dan Saksi-2

Halaman 19 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggeledahan ruang kamar mandi menemukan botol plastik teh Pucuk Harum (bong/alat penghisap sabu-sabu) sambil menunjukkan botol tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh Saksi-1 untuk menggeledah Terdakwa dan meminta Handphone dan rokok untuk di geledah, namun tidak menemukan apa yang dicari (sabu-sabu), kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "mana pipet kaca" dan Terdakwa menjawab "dibawa temannya Guntur" selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Saksi-4 "ini apa, mana Hpmu Tur", kemudian Terdakwa ijin mau buang air kecil di kamar mandi dan orang yang mengikuti Terdakwa menyodorkan botol plastik agar air kencing Terdakwa dimasukkan ke botol tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke Makodim 0809/Kediri;

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB dilakukan pengambilan sample urine milik Terdakwa di BNN Kota Kediri, kemudian sekira pukul 20.25 WIB Bripta Okta Dwi Nugraha (Saksi-7) melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa menggunakan alat Drag Abuse Tes parameter 7 dari alat tes tersebut menunjukkan bahwa urine Terdakwa terindikasi positif zat Amphetamine dan Methamphetamine (sabu-sabu), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB dilakukan pengambilan sample darah milik Terdakwa di kantor Kesehatan Kota Mojokerto;

10. Bahwa alat Parameter 7 merk Drag Abuse yang digunakan untuk pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa menunjukkan Positif (+) dan pada kotak warna Hijau yang bertuliskan "AMP " dan warna Merah muda yang bertuliskan " MET " sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh BNN Kota Kediri Nomor :SKHPN-003A/I/3571/2023/BNNK tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Syahrul Ramadhani dan Kepala BNN Kota Kediri A.n. AKBP Bunawar, S.H;

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04823/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 dari Bidlabfor Polda Jatim yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1 AKBP Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si NRP. 74090815, Pemeriksa 2 Titin Ernawati, S.Farm, Apt Penata I NIP 198015222011012002, dan pemeriksa 3 AKP Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. NRP 92020451 dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Kombes Pol Sodik Pratomo, S.Si, M.Si, NRP 66060735, menyatakan barang bukti berupa seperangkat alat hisap terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram dengan Nomor: 11292/2023/NNF dikembalikan tanpa isi adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 05223/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 dari Bidlabfor Polda Jatim yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1 AKBP Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si NRP. 74090815,

*Halaman 20 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemeriksa 2 TNI Egiwang S Farm, Apt Penata I NIP 198015222011012002, dan pemeriksa 3 AKP Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. NRP 92020451 dan diketahui oleh KabiLabfor Polda Jatim Kombes Pol Sodik Pratomo, S.Si, M.Si, NRP 66060735, menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) buah botol kaca EDTA bertutup warna ungu yang berisi sampel darah milik Terdakwa dengan Nomor: 20098/2023/NNF dikembalikan tanpa isi adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

13. Bahwa pada bulan Desember 2022 Terdakwa pernah mengikuti sosialisasi saat jam Komandan di Makodim 0812/Lamongan tentang Surat Telegram dari Panglima TNI, Kasad, Pangdam V/Brw dan Komandan Korem 082/CPYJ tentang penekanan perintah larangan Prajurit TNI melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan-I jenis sabu-sabu;

14. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, sebagai anggota TNI seharusnya Terdakwa ikut berperan serta secara aktif dalam upaya memerangi Narkotika sesuai dengan program pemerintah untuk membasmi peredaran narkotika tetapi Terdakwa tidak melakukan hal itu justru Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi, untuk itu Majelis Hakim menyatakan persidangan dapat dilanjutkan.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

**NANANG ALI ERFANDANI**

Pangkat/NRP : Peltu/21000074140680

Jabatan : Bati Niksan Staf Intel

Kesatuan : Kodim 0809/Kediri

Tempat, tanggal lahir : Kediri, 22 Juni 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Halaman 21 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 41/K/PM.III-13/AD/XII/2023  
Tumpukan: Pengadilan Negeri Bojonegara RT 003 RW 001 Dsa. Sambirobyong Kec. Kayen  
Kidul Kab. Kediri

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 di rumah Praka Dany Guntur Ardiansyah (Saksi-3) dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 pukul 07.00 WIB saat melaksanakan Apel pagi di Makodim 0809/Kediri yang diambil oleh Kasdim 0809/Kediri A.n. Mayor Arm M Marzuq Ashidiqi, S.Sos., M.M. dalam pengarahan pelaksanaan apel salah satu penekanannya yaitu agar seluruh anggota dan PNS yang tidak mengikuti apel tanpa keterangan dilakukan pengecekan, bila perlu di datangi ke rumahnya untuk mengetahui kondisinya, kemudian selesai apel pagi sekira pukul 09.00 WIB Pasiintel Kodim 0809/Kediri memerintahkan Saksi bersama anggota Staf Intel lainnya A.n. Peltu Amin Syaifudin (Saksi-4), Peltu Tri Ismaya (Saksi-2) dan Sertu Oktoni Agus Siswanto untuk melaksanakan pengecekan terhadap Saksi-3 di rumahnya yang beralamat di Perumahan Pagu Hasanah blok E No.25 Dsn. Padangan Ds. Pagu RT 02 RW 02 Kec. Pagu Kab. Kediri dikhawatirkan kondisinya dalam keadaan sakit atau hal lainnya;
3. Bahwa sekira pukul 13.15 WIB Saksi, Saksi-4, Saksi-2 dan Sertu Oktoni sampai di rumah Saksi-3 kemudian Saksi mengetuk pintu sebanyak 3 (tiga) kali tidak lama kemudian Saksi-3 turun dari lantai atas tanpa mengenakan pakaian sambil membawa gitar, kemudian Saksi-2 bertanya pada Saksi-3 "Kamu bersama siapa Tur?" dijawab oleh Saksi-3 "Siap., bersama senior" kemudian Saksi-2 bertanya lagi "Dimana seniormu itu Tur?" dijawab oleh Saksi-3 "Siap...ada diatas" selanjutnya Saksi mendengar Saksi-2 bertanya pada orang yang duduk membelakangi pintu "Kamu siapa?" dijawab "Saya seniornya Guntur, Kopda Ronald (Terdakwa)" kemudian Saksi-2 bertanya lagi "kamu dari satuan mana?" Terdakwa menjawab "Siap...dari satuan Kodim 0812/Lamongan";
4. Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi-2 berjalan mengitari kamar tersebut dan melihat dibawah jendela diantara bak sampah dan lemari terdapat botol bekas teh pucuk ukuran 250 ml berisi air putih ± setengah botol di tutup botolnya terdapat 2 (dua) lubang yang di masuki 2 (dua) buah pipet (sedotan plastik) warna putih susu, selanjutnya barang tersebut diambil oleh Saksi-2 dan diletakkan diantara Terdakwa dan Saksi-3, kemudian Saksi-2 bertanya pada Saksi-3 "Ini benda apa Tur?" dijawab oleh Saksi-3 "Ini bong (alat hisap sabu) pak" kemudian Saksi-2 bertanya lagi "kamu habis makai ya?" dijawab oleh Saksi-3 "Siap...saya habis makai pak" terus Saksi-2 bertanya lagi "berapa kali kamu makai menggunakan benda ini Tur?" dijawab Saksi-3 "Siap...6 (enam) kali pak" kemudian Saksi-2 bertanya pada Terdakwa "Kamu berapa kali makai" Terdakwa menjawab "Siap...3 (tiga) kali namun setelah itu perut saya terasa sakit saya berhenti makai";

Halaman 22 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi

Bahwa selanjutnya Saksi-1 melihat Terdakwa dengan raut wajah pucat dan gemetar serta ketakutan sedangkan Saksi-3 bersujud di kaki Saksi-2 sambil mengatakan "Tolong pak...kejadian ini jangan dilaporkan pak" dan Saksi-2 menyampaikan "sudah...sudah kamu berdiri tenang, kamu duduk dulu" tidak lama kemudian Saksi-2 turun ke lantai bawah dan menghubungi Pasiintel Kodim 0809/Kediri mengenai kejadian yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-3, kemudian Saksi-2 naik ke lantai atas dan memerintahkan Terdakwa dan Saksi-3 beserta alat hisap sabu (Bong) dibawa dan diamankan di Kodim 0809/Kediri;

6. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Saksi tiba di Makodim 0809 Kediri kemudian Pasiintel Kodim 0809/Kediri memerintahkan Saksi-2 dan Sertu Oktoni untuk melakukan pemeriksaan keterangan terhadap Saksi-3 di ruang Pasiintel sedangkan Terdakwa tidak diminta keterangan dan duduk di ruang Pasiintel, selanjutnya Saksi bersama Saksi-4 dan Sertu Aprian diperintahkan oleh Pasiintel untuk membuat Lapharsus serta membuat surat pengantar yang ditujukan ke BNN Kota Kediri;

7. Bahwa sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa dan Saksi-3 beserta barang bukti berupa bong (alat hisap sabu-sabu) diantar ke BNN Kota Kediri oleh Saksi-2, Serka Budi, Sertu Oktoni dan 1 (satu) orang anggota Provos dengan didampingi Pasiintel Kodim 0809/Kediri untuk pengambilan dan pemeriksaan urine;

8. Bahwa sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa dan Saksi-3 tiba di Makodim 0809/Kediri, kemudian Saksi melanjutkan membuat Lapharsus dibantu Sertu Aprian membuat surat pelimpahan perkara Terdakwa ke Subdenpom M12-2 Kediri berikut barang bukti dan penyerahan tahanan dan surat penahanan sementara dari Dandim 0809/Kediri selaku Anku untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku;

9. Bahwa di kesatuan Kodim 0809/Kediri sudah sering disampaikan kepada seluruh anggota terkait ST Panglima TNI maupun ST Kasad tentang larangan penyalahgunaan narkoba sehingga Terdakwa sudah mengetahui tentang bahaya narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa duduk bukan didepan pintu tetapi duduk dibawah jendela;
2. Bahwa bong ditemukan ditempat sampah jaraknya sekitar 1,5 meter bukan dekat dekat Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

**TRI ISMAYA**

Pangkat/NRP : Peltu/3920793070174

Jabatan : Ba Intel

Halaman 23 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 0809/Kediri

Tempat, tanggal lahir : Kediri, 9 Januari 1974

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dsn. Suwaluh RT 02 RW 05 Ds. Sambirejo Kec. Pare  
Kab Kediri

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 di rumah Praka Dany Guntur Ardiansyah (Saksi-3) dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 pukul 07.00 WIB saat melaksanakan Apel pagi di Makodim 0809/Kediri yang diambil oleh Kasdim 0809/Kediri A.n. Mayor Arm M Marzuq Ashidiqi, S.Sos., M.M. dalam pengarahan pelaksanaan apel salah satu penekanannya yaitu agar seluruh anggota dan PNS yang tidak mengikuti apel tanpa keterangan dilakukan pengecekan, bila perlu di datangi ke rumahnya untuk mengetahui kondisinya, kemudian sekira pukul 09.00 WIB selesai melaksanakan apel pagi Saksi bersama 3 (tiga) orang anggota Staf Intel Kodim 0809/Kediri diperintah oleh Pasi Intel untuk melaksanakan pengecekan personel yang tidak melaksanakan apel pagi tanpa keterangan, yang salah satunya A.n. Praka Dany Guntur Ardiansyah (Saksi-3) di rumahnya yang beralamat di Perumahan Pagu Hasanah blok E No.25 Dsn. Padangan Ds. Pagu RT 02 RW 02 Kec. Pagu Kab. Kediri dikhawatirkan kondisinya dalam keadaan sakit atau hal lainnya;
3. Bahwa sekira pukul 13.45 WIB, Saksi bersama 3 (tiga) orang anggota Staf Intel Kodim 0809/Kediri sampai di rumah Saksi-3 yang beralamat di Perumahan Pagu Hasanah blok E No.25 Dsn. Padangan Ds. Pagu RT 02 RW 02 Kec. Pagu Kab. Kediri, kemudian Saksi mengetuk pintu rumah dan mengucapkan salam, tidak lama kemudian Saksi-3 turun dari lantai 2 (dua) memakai celana pendek warna abu-abu lalu Saksi bertanya "di rumah bersama siapa?" Saksi-3 menjawab "Siap bersama senior" Saksi bertanya "dimana?" Saksi-3 menjawab "di lantai atas" selanjutnya Saksi-3 naik ke lantai 2 (dua) bersama Saksi dan Peltu Nanang Ali Erfandi (Saksi-1), sesampainya di lantai 2 (dua) tepatnya di salah satu kamar bagaian depan Saksi melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di lantai sambil bermain HP, kemudian Saksi bertanya "kamu dari anggota mana?" Terdakwa menjawab "dari Kodim Lamongan";
4. Bahwa saat di dalam kamar tersebut Saksi melihat botol minuman merk Teh Pucuk Harum yang dijadikan alat seperti Bong (alat penghisap sabu-sabu) yang tutupnya dilubangi dua lubang, terdapat 2 (dua) pipet dan didalamnya ada air putih, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-3 "itu apa?" Saksi-3 menjawab "alat untuk

Halaman 24 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pmenghisap sabu-sabu", kemudian Bong tersebut langsung diambil Saksi untuk diamankan, selanjutnya Saksi-3 mendatangi Saksi sambil menangis dan bersujud di depan kaki Saksi sambil memohon agar jangan dilaporkan, beberapa saat kemudian 2 (dua) orang anggota atas nama Peltu Amin Syaifudin (Saksi-4) dan Sertu Oktoni Agus S. naik ke lantai 2 dan langsung mengamankan HP milik Terdakwa dan Saksi-3, kemudian Saksi bertanya kepada keduanya "apakah masih ada sisa sabu-sabu" dijawab "Siap tidak ada karena sudah diracik oleh Sdr. Rudi alias Gombloh (teman Saksi-3) dan baru memakainya 1 jam yang lalu", kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Intel Kodim 0809/Kediri dan segera mengamankan kedua anggota berikut barang bukti ke Staf Intel Kodim 0809 Kediri;

5. Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-3 pada saat tiba di Kodim 0809/Kediri apakah benar menggunakan sabu dan dijawab oleh Terdakwa dan Saksi-3 "iyah";

6. Bahwa sekira pukul 20.25 WIB, urine Terdakwa dan Saksi-3 diserahkan kepada petugas BNN Kota Kediri atas nama Bripta Okta Dwi Nugraha, S.H (Saksi-5) yang kemudian dilakukan pemeriksaan urine dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi-3 serta anggota Staf Intel Kodim 0809/Kediri, anggota Provost dan anggota Subdenpom V/2-2 Kediri, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB dari hasil pemeriksaan urine tersebut bahwa sampel Urine Terdakwa dan Saksi-3 dinyatakan terdapat kandungan senyawa berupa bahan narkoba dan hasil yang terdapat di alat rapid test Parameter 7 didapat hasil POSITIVE Methamphetamin dan Amphetamin, kemudian sekira pukul 21.15 WIB Dandim 0809/Kediri memerintahkan untuk melimpahkan perkara tersebut ke Subdenpom V/2-2 Kediri untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku;

7. Bahwa di kesatuan Kodim 0809/Kediri sudah sering disampaikan kepada seluruh anggota terkait ST Panglima TNI maupun ST Kasad tentang larangan penyalahgunaan narkoba sehingga Terdakwa sudah mengetahui tentang bahaya narkoba;

8. Bahwa Saksi setelah ke BNN Kota Kediri kemudian kembali ke Kodim 0809/Kediri selanjutnya Saksi setelah mendapatkan perintah dari Dandim 0809/Kediri untuk melimpahkan perkara tersebut ke Subdenpom V/2-2 Kediri untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku kemudian Saksi melaporkan ke Subdenpom V/2-2 Kediri.

Atas keterangan Saksi -2 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruh keterangan dari Saksi.

Saksi-3:

**DANY GUNTUR ARDIANSYAH**

Pangkat/NRP : Praka/31090169920188

Halaman 25 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Koramil 0809/04 Gampengrejo sesuai Skep dan operasional sebagai ADC Dandim 0809/Kediri

Kesatuan : Kodim 0809/Kediri

Tempat, tanggal lahir : Kediri, 24 Januari 1988

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Perumahan Pagu Hasanah blok E No.25 Dsn. Padangan  
Ds. Pagu RT 02 RW 02 Kec. Pagu Kab. Kediri

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2009 di Brigif 16/WY yang saat itu sama-sama Tamtama remaja dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi menelpon Terdakwa dengan maksud menawarkan mobil Honda Brio warna kuning milik Sdr. Rofiq alamat Trenggalek yang akan digadaikan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyetujui dan mentransfer uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik Saksi melalui M-Banking;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi di tempat Biliard yang berada di depan rumah orang tua Saksi di Dsn. Gilang Ds. Plosorejo Kec. Gampengrejo Kab. Kediri dengan maksud mengambil mobil gadai Honda Brio warna kuning;
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi bertengkar dengan istrinya A.n. Sdri. Bintang Kumala Sari karena permasalahan keuangan dalam rumah tangga;
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB Sdri. Bintang Kumala Sari (istri Saksi) meninggalkan rumah pergi ke rumah orang tua kandungnya di Dsn. Sentul, Ds. Tiru Lor, Kec. Gurah, Kab. Kediri, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi bertemu Terdakwa di tempat Billiard dengan maksud akan menukar mobil Honda Brio warna kuning yang telah digadai Terdakwa dengan mobil Honda Brio warna merah Nopol AE 1364 VT karena ada kekurangan uang gadai mobil sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka Saksi berjanji kepada Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut keesokan harinya;
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Sdr. Rudi alias Gombloh (pecatan anggota Polres Tulungagung) alamat Tulungagung dan Sdr. Agung alamat Ngantang Malang datang ke tempat Billiard karena di suruh oleh Sdr. Rofiq untuk memberikan kekurangan uang gadai mobil Honda Brio warna merah Nopol

Halaman 26 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 41/K/PM.III-13/AD/XII/2023  
pA 364 mtk se jumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi, berhubung saat itu Sdr. Rudi alias Gombloh tidak mempunyai uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Sdr. Rudi alias Gombloh memberikan mobil Daihatsu Ayla warna kuning yang dikendarainya sebagai jaminan;

7. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB, Saksi tidak mengikuti apel pagi tanpa ijin di Makodim 0809/Kediri karena Saksi merasa pusing dengan masalah keluarga, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Rudi alias Gombloh menelpon Saksi yang intinya akan mengembalikan kekurangan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mengambil jaminan mobil Daihatsu Ayla warna kuning serta menawarkan obat (sabu-sabu) untuk menghilangkan masalah keluarga yang dihadapi Saksi;

8. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung datang ke rumah Saksi sambil mengobrol di ruang tamu serta menyerahkan bukti transfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dikirim ke No. rekening BCA milik Saksi, setelah itu Sdr. Rudi alias Gombloh mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam tasnya yang dibungkus dalam kemasan plastik klip sambil berkata kepada Saksi "ini obat (sabu-sabu) untuk menghilangkan masalah keluargamu" setelah itu Saksi mengajak Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung ke kamar tidur anaknya yang berada di lantai 2, kemudian Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung membuat bong (alat penghisap sabu- sabu) dari botol teh Pucuk Harum yang pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang dan dimasukkan 2 (dua) buah pipet (sedotan) yang satu ukuran panjang  $\pm$  20 cm untuk menghisap sabu-sabu dan yang satunya pendek ukuran  $\pm$  10 cm untuk disambungkan dengan pipet kaca berwarna putih bening, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung menghisap Sabu dengan bong (alat penghisap sabu) masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah Saksi menelpon Terdakwa agar datang kerumah Saksi untuk koordinasi penyelesaian pembayaran uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) terkait kekurangan uang gadai mobil;

9. Bahwa sekira pukul 12.45 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Pagu Hasanah blok E No.25 Dsn. Padangan Ds. Pagu RT 02 RW 02 Kec. Pagu Kab. Kediri, kemudian Saksi memperlihatkan bukti transfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui WhatsApp kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa numpang buang air kecil di kamar mandi setelah itu Saksi mengajak Terdakwa naik ke lantai 2 untuk bertemu dengan Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung, setelah itu Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung memberikan Terdakwa bong (alat penghisap sabu-sabu) dan Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali sehingga Terdakwa merasa mual dan pusing, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai 1 menuju kamar mandi;

Halaman 27 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 41/K/PM.III-13/AD/XII/2023

Sdr. Rudi alias Gombloh menerima telepon dari seseorang dan langsung mengemas sisa sabu-sabu beserta alat pembakar sabu-sabu (pipet kaca berwarna putih bening) dimasukkan ke dalam tasnya, setelah itu Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung berpamitan pulang seperti terburu-buru, kemudian Saksi dan Terdakwa bermain gitar sambil bernyanyi;

11. Bahwa sekira pukul 13.35 WIB datang 4 (empat) orang anggota Staf Intel Kodim 0809/Kediri A.n. Peltu Tri Ismaya (Saksi-2), Peltu Nanang Ali Erfandi (Saksi-1), Peltu Amin Syaifudin (Saksi-4) dan Sertu Oktoni Agus Siswanto, kemudian Saksi-2 bertanya kepada Saksi "kamu di rumah bersama siapa?" dan Saksi menjawab "Siap bersama senior", kemudian Saksi-2 bertanya "dimana?" dan Saksi menjawab "di lantai atas (lantai 2)" selanjutnya Saksi menuju ke lantai 2 diikuti oleh Saksi-2, Saksi-1, Saksi-4 dan Sertu Oktoni Agus Siswanto, sesampainya di kamar tidur lantai 2 Saksi-2 bertanya kepada Saksi "itu apa?", dijawab Saksi "bong (alat penghisap sabu-sabu)" kemudian bong tersebut langsung diambil oleh Saksi-2 sambil diperlihatkan kepada Saksi dan berkata "kamu habis nyabu ya?" dan Saksi langsung sujud di kaki Saksi-2 dengan berkata "pak saya minta maaf saya kilap, saya ada masalah dengan istri saya pak" dan Saksi-2 menjawab "kalau ada masalah diselesaikan, jangan seperti ini caranya, kamu habis nyabu ya" dan Saksi menjawab "siap 4 (empat) kali hisapan", setelah itu Saksi-2 menyuruh Saksi-4 dan Sertu Oktoni Agus Sswanto untuk meminta dan mengecek Handphone serta dompet milik Terdakwa dan Saksi, pada saat Sertu Oktoni Agus Siswanto mengecek dompet milik Saksi, Saksi langsung sujud di kaki Sertu Oktoni Agus Siswanto dengan berkata "Bang saya minta maaf saya kilap, saya ada masalah dengan istri saya" dan Sertu Sertu Oktoni Agus Siswanto menjawab "kalau ada masalah diselesaikan, jangan seperti ini caranya", setelah itu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa yang sedang duduk dilantai sambil bermain Handphone "kamu anggota dari mana?" dan Terdakwa menjawab "saya dari Kodim Lamongan", setelah itu bong (alat hisap sabu-sabu) diamankan oleh Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa dan Saksi "dimana pipet kaca (tempat pembakaran kristal sabu-sabu) dan sisa sabu-sabu?" Terdakwa dan Saksi menjawab "Siap tidak ada karena sudah dibawa Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung", kemudian Terdakwa dan Saksi dibawa ke Makodim 0809/Kediri;

12. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi sampai di Makodim 0809/Kediri, kemudian dimintai keterangan oleh anggota Staf Intel Kodim 0809/Kediri, selanjutnya Terdakwa dan Saksi mengaku bahwa Terdakwa telah menghisap sabu-sabu dengan bong (alat hisap sabu-sabu) 2 (dua) kali hisapan sedangkan Saksi telah menghisap sabu-sabu dengan bong (alat hisap sabu-sabu) 4 (empat) kali hisapan bersama dengan Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung di rumah Saksi tepatnya di dalam ruang kamar tidur anak Saksi yang berada di lantai 2;

Halaman 28 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 200014/WIB, Terdakwa dan Saksi dibawa oleh Pasi Intel Kodim 0809/Kediri beserta Saksi-2, Sertu Oktoni Agus Siswanto dan Koptu Ari Wijaya (Provost Kodim 0809/Kediri) ke kantor BNN Kota Kediri untuk dilakukan test urine dengan alat berupa rapid test Parameter 7 yang diperlihatkan secara langsung kepada Terdakwa dan Saksi, setelah dilakukan test urine dengan hasil dinyatakan positif mengandung senyawa Methamphetamin dan Amphetamin artinya sebagai pengguna Narkotika golongan- I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

14. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi dibawa ke Subdenpom V/2-2 Kediri oleh Pasi Intel Kodim 0809/Kediri beserta Saksi-2, Sertu Oktoni Agus Siswanto dan Koptu Ari Wijaya (Provost Kodim 0809/Kediri), kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dan Saksi ditahan di sel Denpom V/2 Mojokerto untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

15. Bahwa Saksi mengetahui sabu dilarang karena di kesatuan Kodim 0809/Kediri sudah sering disampaikan kepada seluruh anggota terkait ST Panglima TNI maupun ST Kasad tentang larangan penyalahgunaan narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

### AMIN SYAIFUDIN

Pangkat/NRP : Peltu/21980251950777  
Jabatan : Bati Intel  
Kesatuan : Kodim 0809/Kediri  
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 3 Juli 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Koramil Mojoroto RT 026 RW 008 Kel. Sukorame  
Kec. Mojoroto Kota Kediri

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 di rumah Praka Dany Guntur Ardiansyah (Saksi-3) dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 pukul 07.00 WIB saat melaksanakan Apel pagi di Makodim 0809/Kediri yang diambil oleh Kasdim 0809/Kediri A.n. Mayor Arm M Marzuq Ashidiqi, S.Sos., M.M. dalam pengarahan pelaksanaan apel salah satu penekanannya yaitu agar seluruh anggota dan PNS yang tidak mengikuti apel tanpa keterangan dilakukan pengecekan, bila perlu di datangi ke rumahnya untuk mengetahui kondisinya, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi beserta 3 (tiga) orang anggota A.n. Peltu Tri Ismaya (Saksi-2), Peltu Nanang Ali Erfandani (Saksi-1) dan

Halaman 29 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Serta Oktoni Agus Siswanto diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 0809/Kediri untuk melaksanakan pengecekan personel A.n. Praka Dany Guntur Ardiansyah (Saksi-3) dirumahnya yang beralamat di Perumahan Pagu Hasanah blok E No.25 Dsn. Padangan Ds. Pagu RT 02 RW 02 Kec. Pagu Kab. Kediri dikhawatirkan kondisinya dalam keadaan sakit atau hal lainnya;

3. Bahwa sekira pukul 13.45 WIB, Saksi, Saksi-2, Saksi-1 dan Sertu Oktoni Agus Siswanto sampai di rumah Saksi-3 yang beralamat di Perumahan Pagu Hasanah blok E No.25 Dsn. Padangan Ds. Pagu RT 02 RW 02 Kec. Pagu Kab. Kediri, tidak lama kemudian Saksi-3 turun dari lantai 2 dan ditanya oleh Saksi-2 "kamu di rumah bersama siapa?" Saksi-3 menjawab "Siap bersama senior" Saksi-2 bertanya "dimana?" Saksi-3 menjawab "di lantai atas" selanjutnya Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-1 menuju lantai 2 (dua), tidak lama kemudian Saksi dan Sertu Oktoni Agus Siswanto menyusul ke lantai 2, sesampainya di salah satu kamar yang berada di lantai 2 Saksi melihat melihat Saksi-2 memegang 1 (satu) buah botol teh Pucuk ada 2 (dua) buah pipet (sedotan plastik warna putih susu), kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-3 "bersama siapa saja mengkonsumsi Narkoba?", Saksi-3 menjawab "bersama Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya A.n. Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung", setelah itu Saksi mengamankan HP milik Terdakwa dan Saksi-3;

4. Bahwa kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-3 "apakah masih ada sisa sabu-sabu?" dijawab Saksi-3 "siap tidak ada karena sudah diracik oleh Sdr. Rudi alias Gombloh (teman Saksi-3) dan baru memakainya 1 jam yang lalu", kemudian Saksi-2 menuju lantai bawah setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "kamu dinas dimana?" Terdakwa menjawab "Kodim Lamongan" Saksi bertanya lagi "kamu sering pakai?" Terdakwa menjawab "tidak pernah, baru kali ini saja saya diajari oleh Rudi alias (Gomboh)" Saksi bertanya kepada Terdakwa "berapa kali kamu sedot?" Terdakwa menjawab "3 (tiga) kali sedotan";

5. Bahwa setelah itu Saksi-2 dan Saksi-1 mengecek di dalam kamar dan mencari sisa barang-barang yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu namun tidak menemukan, selanjutnya sesuai perintah Pasi Intel Kodim 0809/Kediri Terdakwa dan Saksi-3 untuk diamankan ke Kodim 0809/Kediri;

6. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 sampai di Makodim 0809/Kediri dan dihadapkan kepada Pasi intel Kodim 0809/Kediri untuk dimintai keterangan dengan hasil bahwa Terdakwa dan Saksi-3 mengakui menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan 2 (dua) orang warga sipil A.n. Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung, selanjutnya Dandim 0809/Kediri memerintahkan untuk koordinasi dengan BNN Kota Kediri guna mengambil urine terhadap Terdakwa dan Saksi-3;

Halaman 30 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023  
pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke Kantor BNN Kota Kediri alamat Jl. Selomangleng No. 03 Lingkungan Pojok kel. Sukorame Kec. Mojoroto Kota Kediri untuk diambil urine dan dilaksanakan pemeriksaan urine menggunakan alat rapid test Parameter 7 dengan hasil bahwa sampel urine Terdakwa dan Saksi-3 dinyatakan positif mengandung Methamphetamin dan Amphetamin, selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom V/2-2 Kediri berikut penyerahan Tahanan untuk dilakukan proses hukum yang berlaku;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

### OKTA DWI NUGRAHA

Pangkat/NRP : Bripka/88100709  
Jabatan : Penyidik BNN Kota Kediri  
Kesatuan : Polres Kediri Kota  
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 10 Oktober 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Semampir I Tembus BLK No. B-5 Kel. Semampir Kota Kediri

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Pasiintel Kodim 0809/Kediri a.n. Lettu Inf Dwi Agus Harianto menyampaikan bahwa berdasarkan surat permohonan pemeriksaan sampel urine dari Dandim 0809/Kediri Nomor: R/118/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 supaya dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa anggota Kodim 0812/Lamongan dan Praka Dany Guntur Ardiansyah (Saksi-3) anggota Kodim 0809/Kediri bertempat di Klinik BNN Kota Kediri;
3. Bahwa sekira pukul 20.25 WIB Saksi melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dan Saksi-3 menggunakan alat Drag Abuse Tes parameter 7 kemudian dari alat tes tersebut menunjukkan bahwa kedua anggota tersebut terindikasi positif zat Amphetamine dan Methamphetamine (sabu-sabu);
4. Bahwa alat Parameter 7 merk Drag Abuse yang digunakan untuk pemeriksaan sampel urine Terdakwa dan Saksi-3 tersebut menunjukkan Positif (+) dan pada kotak warna Hijau yang bertuliskan "AMP" dan warna Merah muda yang bertuliskan "MET" sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh BNN Kota Kediri Nomor-.SKHPN-

Halaman 31 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 41/K/PM.III-13/AD/XII/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Syahrul

Ramadhani dan Kepala BNN Kota Kediri A.n. AKBP Bunawar, S.H.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

**dr. AYU PUSPITA**

Pangkat/NRP : VI-a/198009202008012011

Jabatan : Dokter Madya sebagai penanggung jawab Laboratorium Klinik  
UPTD Labkes

Kesatuan : Kota Mojokerto

Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 20 September 1980

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT 004 RW 005 Kel. Wringinanom Kec.  
Wringinanom Kab. Gresik

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 09.10 WIB, saat Saksi berada di kantor Labkesda Kota Mojokerto Saksi dihubungi petugas piket pelayanan, menyampaikan bahwa berdasarkan surat dari Dandepom V/2 Mojokerto Nomor /083A/II/2023 tanggal 06 Juli 2023 tentang permohonan pengambilan sampel darah terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan-I, kemudian ditindaklanjuti melalui perintah Kepala UPTD Labkesda Kota Mojokerto a.n. Nur Rachmah, S.T agar Saksi melakukan pengambilan sampel darah terhadap Terdakwa yang diduga menggunakan narkoba (sabu-sabu);
3. Bahwa sekira pukul 09.45 WIB bertempat di ruang Sampling UPTD Labkes Kota Mojokerto dengan dibantu analis Laboratorium Kesehatan A.n. Sutrami, AMD AK Saksi melakukan pengambilan sampel darah milik Terdakwa menggunakan alat Tourniquet, Suit Disposable 3 (tiga) cc, 3 (tiga) buah Vacutainer ungu ukuran 3 (tiga) cc dan plaster alkohol Swab, kemudian dari alat tersebut darah diambil dengan menggunakan Spuit Disposable ukuran 3 (tiga) cc, selanjutnya dimasukkan ke dalam botol Vacutainer Ungu, pengambilan sampel dilakukan 3 (tiga) kali dan di masukkan botol Vacutainer Ungu, kemudian dimasukkan di kotak cool Boks warna merah ukuran 5,5 (lima koma lima) liter selanjutnya di segel untuk di ajukan uji Laboratoris Bidlabfor Polda Jatim guna pemeriksaan uji laboratoris Kriminalistik dan untuk mengetahui kandungan senyawa yang ada di dalam sampel darah tersebut, kemudian Saksi

Halaman 32 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusat-pengambilan sampel darah bertandatangan pada Berita Acara Pengambilan Sampel Darah;

4. Bahwa yang menentukan hasil test sampel darah seseorang dinyatakan Positif (+) maupun Negatif (-) memakai Narkotika/Narkoba adalah dari RS. Bhayangkara yang disahkan oleh Kepala Rumkit Bhayangkara dan BNN yang disahkan oleh seorang Dokter kemudian ditandatangani oleh Kepala BNN Kota setempat atau di Laboratorium Kriminalistik baik Polda setempat maupun Pusat Laboratorium Narkotika BNN dan Puslabfor Mabes Polri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa selain para saksi yang sudah di periksa di persidangan Oditur Militer maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi tambahan.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel. II selama 6 (enam) bulan di Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dodiklatpur Situbondo, selanjutnya penempatan berdinan di Brigif Mekanis 16/WY, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Kodim 0812/Lamongan dengan pangkat Kopda NRP 31080122321086;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 12.23 WIB Terdakwa menerima telepon dari Praka Dany Guntur Ardiansyah (Saksi-3) yang intinya Terdakwa disuruh datang kerumah Saksi-3 untuk diajak koordinasi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah di transfer ke rekening milik Terdakwa sebagai uang pengembalian tukar gadai mobil Honda Brio warna kuning (Nopol lupa) dengan mobil Honda Brio warna merah Nopol AE 1364 VT;
3. Bahwa sekira pukul 12.55 WIB Terdakwa sampai dirumah Saksi-3 yang beralamat di Perumahan Pagu Hasanah blok E No. 25 Ds. Pagu RT 02 RW 02 Kec. Pagu Kab. Kediri, selanjutnya sekira pukul 13.10 WIB saat Terdakwa mau berpamitan untuk pulang Terdakwa sempat menumpang buang air kecil di kamar mandi yang berada dirumah Saksi-3, selesai buang air kecil Terdakwa mendengar suara seseorang yang memanggil dari arah lantai 2 dengan berkata "Bang... bang... bang...", kemudian Terdakwa bertanya pada Saksi-3 "siapa Tur (Praka Guntur)", dan Saksi-3 menjawab "ayo kita naik ke lantai 2", kemudian saat berada di tangga Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal sedang duduk di lantai didalam kamar tidur

Halaman 33 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 mengenakan Terdakwa kepada 2 (dua) orang temannya yaitu A.n. Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung, tidak lama kemudian Saksi-3 turun menuju lantai 1 sambil menerima telepon dan menutup pintu;

4. Bahwa saat berada di lantai 2, Terdakwa mengobrol dengan Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung yang intinya Terdakwa merasa capek setelah mengemudikan mobil perjalanan jauh, kemudian Sdr. Rudi alias Gombloh menawarkan sebuah botol plastik teh Pucuk Harum yang berisi air putih yang pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang yang dimasuki 2 (dua) buah pipet plastik (sedotan plastik) berwarna putih dengan ukuran yang satu panjang dan yang satunya pendek, selanjutnya pipet plastik (sedotan plastik) berwarna putih agak pendek disambungkan dengan pipet kaca yang berisi sabu-sabu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Rudi alias Gombloh "apa itu?", dan Sdr. Rudi alias Gombloh menjawab "jamu Bang untuk menghilangkan capek karena sampean (Terdakwa) habis perjalanan jauh" sambil menyodorkan botol plastik teh Pucuk Harum (bong/alat penghisap sabu-sabu), kemudian Terdakwa bertanya lagi "yaopo iki carane? (bagaimana caranya?)", selanjutnya Sdr. Rudi alias Gombloh memberi contoh yaitu tangan kirinya memegang bong (alat hisap sabu-sabu) yang terbuat dari botol plastik teh Pucuk Harum, sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas dinyalakan untuk membakar pipet kaca berisi sabu-sabu yang tersambung dengan pipet plastik (sedotan plastik) warna putih ukuran pendek, sedangkan pipet plastik warna putih ukuran panjang dimasukkan kedalam mulutnya untuk menghisap asap sabu-sabu, kemudian Sdr. Agung mengambil bong (alat hisap sabu-sabu) dan menghisap sabu-sabu dengan cara yang sama;

5. Bahwa Sdr. Agung menyuruh Terdakwa agar pipet plastik warna putih ukuran panjang dimasukkan kedalam mulut Terdakwa untuk menghisap asap sabu-sabu, saat Terdakwa menghisap sabu-sabu Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung berkata "terus...terus", akhirnya Terdakwa menghisap sabu-sabu agak lama sehingga Terdakwa tersendak asap sabu-sabu, selanjutnya Sdr. Rudi alias Gombloh menyuruh Terdakwa menghisap sendiri sesuai yang dicontohkan oleh Sdr. Sdr. Rudi alias Gombloh tetapi asapnya tidak keluar, kemudian Terdakwa kembali menghisap yang ketiga kali tetapi pada saat menghisap alat bong yang terbuat dari kaca jatuh dan pecah kemudian diganti lagi dengan yang baru oleh Sdr. Rudi alias Gombloh;

6. Bahwa setelah Terdakwa selesai menggunakan sabu Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung kemudian Saksi-3 datang dan duduk disebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merasa kepala dan perutnya sakit dan turun ke lantai 1 menuju kamar mandi, namun Terdakwa tidak bisa buang air kecil dan buang air besar;

Halaman 34 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diid dari lantai bawah selesai dari kamar mandi Terdakwa naik ke lantai 2 dan duduk lemas bersandar tembok, Terdakwa baru diberitahu oleh Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung kalau yang dihisap adalah sabu-sabu, kemudian Sdr. Rudi alias Gombloh menerima telepon dan tidak lama kemudian Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung terburu-buru mengemasi sisa sabu-sabu dan barang lainnya turun ke lantai 1, setelah itu Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung berpamitan pulang, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 bermain gitar sambil bernyanyi;

8. Bahwa posisi Terdakwa, Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung saat menghisap sabu-sabu di dalam ruangan kamar tidur anak Saksi-3 yang berada di lantai 2 rumah Saksi-3 adalah posisi Terdakwa duduk dilantai sedikit jongkok menghadap timur dekat pintu kamar, sedangkan posisi Sdr. Rudi alias Gombloh duduk dilantai menghadap selatan dan posisi Sdr. Agung duduk dilantai menghadap barat;

9. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-3 bermain gitar, terdengar ada suara yang mengetuk pintu rumah Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 turun ke lantai 1, sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam ruangan kamar tersebut sambil bermain Handphone, tidak lama kemudian Saksi-3 dengan 2 (dua) orang berpakaian preman (anggota Intel Kodim 0809/Kediri) masuk ke kamar tidur tersebut dan salah satu orang bertanya kepada Terdakwa "dari anggota mana?" dan Terdakwa menjawab "dari anggota Kodim Lamongan" dan orang satunya menggeledah ruangan dan menemukan botol plastik teh Pucuk Harum (bong/alat penghisap sabu-sabu) sambil menunjukkan botol tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh orang satunya untuk menggeledah Terdakwa dan meminta Handphone dan rokok untuk di geledah, namun tidak menemukan apa yang dicari (sabu- sabu), kemudian orang tersebut bertanya kepada Terdakwa "mana pipet kaca" dan Terdakwa menjawab "dibawa temannya Guntur" selanjutnya Terdakwa mendengar ada seseorang bertanya kepada Saksi-3 "ini apa, mana Hpmu Tur", kemudian Saksi-3 meminta maaf sambil bersujud di kaki salah satu orang yang berpakaian preman, selanjutnya Terdakwa ijin mau buang air kecil di kamar mandi dan orang yang mengikuti Terdakwa menyodorkan botol plastik agar air kencing Terdakwa dimasukkan ke botol tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke Makodim 0809/Kediri;

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 dilakukan pemeriksaan sample urine di BNN Kota Kediri, kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-3 diambil sample darah di kantor Kesehatan Kota Mojokerto;

Halaman 35 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengikutu sosialisasi saat jam Komandan pada bulan Desember 2022 di Makodim 0812/Lamongan tentang Surat Telegram dari Panglima TNI, Kasad, Pangdam V/Brw dan Komandan Korem 082/CPYJ tentang penekanan perintah larangan Prajurit TNI melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan-I jenis sabu-sabu artinya menggunakan dan mengedarkan termasuk obat-obatan terlarang;

12. Bahwa yang dirasakan Terdakwa pada saat selesai menghisap sabu kepala pusing, sakit perut dan tidak bisa buang air kecil dan air besar;

13. Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-003/VI/3571/2023/BNNK tanggal 19 Juni 2023 dari BNN Kota Kediri yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Mohammad Syahrul Ramadhani SIP.503/0066/SIP-SIK-D/419.104/2023 dan diketahui oleh Kepala BNN Kota Kediri Bunawar, S.H. AKBP NRP 70040695 menyatakan melakukan pemeriksaan penggunaan narkotika dengan metode pemeriksaan urine menggunakan rapid test 7 (tujuh) parameter an. Ronald Berhadi NIK 3524171310860004 pekerjaan TNI dengan hasil positif Amphetamine dan Methamphetamine disimpulkan bahwa terperiiksa tersebut adalah benar terindikasi menggunakan narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Urine BNN Kota Kediri tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh penyidik Okta Dwi Nugraha, S.H. dan terperiiksa urine Ronald Berhadi pekerjaan TNI dengan hasil pemeriksaan urine yang didapati positif Amphetamine dan Methamphetamine;

14. Bahwa Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 05223/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1 AKBP Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si NRP. 74090815, Pemeriksa 2 Titin Ernawati, S.Farm, Apt Penata I NIP 198015222011012002, dan pemeriksa 3 Ajun Komisaris Polisi Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si NRP 92020451 dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Kombes Pol Sodio Pratomo, S.Si, M.Si, NRP 66060735, menyatakan barang bukti dengan Nomor 20098/2023/NNF berupa 3 (tiga) tabung reaksi berisikan darah sekitar 9 ml an. Kopda Ronald Berhadi NRP 31080122321086 jabatan Babinsa Koramil 0812/14 Sukodadi Kesatuan Kodim 0812/Lamongan Korem 082/CPYJ dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor Nomor 20098/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

15. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari instansi berwenang atau Dokter untuk dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga sebelumnya sudah sering mendapat pengarahana dan penekanan dari komandan satuan pada saat

Halaman 36 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 41/K/PM.III-13/AD/XII/2023 dan Kodim 0812/Lamongan sudah sering dilaksanakan penyuluhan hukum terkait ST Panglima TNI maupun ST Kasad tentang larangan penyalahgunaan narkoba;

16. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang bahaya narkoba dan juga sudah mengetahui bahwa anggota TNI dilarang keras terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dan apabila kedapatan dan terbukti telah melakukan penyalahgunaan Narkoba selain mendapat hukuman penjara juga mendapat hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) dari kesatuan TNI;

17. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat bong yang terbuat dari botol teh pucuk kecil yang diisi dengan air, selanjutnya pada tutup botol tersebut dilubangi 2 (dua) lubang yang dimasuki sedotan yang terbuat dari plastik warna putih dengan ukuran panjang yang berbeda, kemudian sabu-sabunya ditaruh atau dimasukkan ke dalam pipet kaca yang dipanasi menggunakan korek api gas sampai keluar asapnya, kemudian sedotan plastik yang berukuran pendek tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca dan sedotan plastik yang berukuran panjang dihisap menggunakan mulut, setelah asapnya masuk ke dalam mulut kemudian dikeluarkan lagi melalui hidung dan mulut;

18. Bahwa Terdakwa tidak ada rasa ketergantungan terhadap Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan pada saat mengkonsumsinya Terdakwa tidak ada ijin dari pihak instansi yang berwenang serta Terdakwa bukan termasuk pasien ketergantungan obat-obatan terlarang dan tidak pernah masuk tempat Rehabilitasi Narkoba dan pada saat mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa dalam keadaan sadar;

19. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui narkoba jenis sabu yang dikonsumsi adalah jenis narkoba Golongan I yang dilarang untuk dikonsumsi dan Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut untuk diri sendiri;

20. Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;

21. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran baik pidana maupun disiplin;

22. Bahwa Terdakwa sudah berdinis kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan pernah melaksanakan tugas operasi diantaranya Operasi Pamtas RI-PNG di Papua Selatan tahun 2020 s.d.2021.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan adalah sebagai berikut:

Halaman 37 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah botol kaca EDTA bertutup warna ungu yang berisi sampel darah Terdakwa dengan No.Registrasi: 20098/2023/NNF.

## 2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar foto bong (alat hisap sabu-sabu) terbuat dari botol teh Pucuk Harum yang digunakan untuk konsumsi sabu-sabu bersama dengan Praka Dany Guntur Ardiansyah;
- b. 2 (dua) lembar foto alat test Kit Parameter 7 merk Drag Abuse berikut botol plastik berisi urine Terdakwa yang positif mengandung senyawa Methamphetamine dan Amphetamine;
- c. 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) buah botol kaca EDTA bertutup warna ungu yang berisi sampel darah Terdakwa;
- d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-003A/I/3571/2023/BNNK tanggal 19 Juni 2023;
- e. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa yang dikeluarkan oleh BNN Kota Kediri tanggal 19 Juni 2023;
- f. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lab Kriminalistik terhadap Bong (alat hisap sabu-sabu) yang dipakai oleh Terdakwa dengan No. Lab : 04823/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Bidlabfor Polda Jatim;
- g. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap sampel darah Terdakwa dengan No. Lab : 05223/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 dikeluarkan oleh Bidlabfor Polda Jatim;
- h. 9 (sembilan) lembar foto rumah Praka Guntur Ardiansyah tempat penyalahgunaan Narkotika Golongan-I.

**Menimbang**, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer dalam persidangan, Oditur Militer maupun penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan barang bukti tambahan lain.

**Menimbang**, bahwa atas barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan tersebut sebelum meneliti dan menilainya, maka Majelis Hakim akan menguraikan dan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian alat bukti dan barang bukti yaitu sebagai berikut :

Alat bukti adalah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana (KUHP) yang menganut stelsel negatif wettelijk, sehingga hanya alat-alat

Halaman 38 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Sedangkan Barang bukti adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun mengenai hal-hal apa saja yang dapat disita di atur dalam Pasal 88 ayat (1) UURI Nomor 31 tahun 1997 yang meliputi:

1. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah untuk:

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997);
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) buah botol kaca EDTA tertutup warna ungu yang berisi sampel darah Terdakwa dengan No.Registrasi: 20098/2023/NNF. bahwa barang bukti tersebut merupakan tempat menyimpan sampel darah Terdakwa yang dimintakan uji Lab Kriminalistik di Bidlabfor Polda Jatim dengan hasil Positif (+) mengandung Metamfetamine dan hal itu bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : 2 (dua) lembar foto bong (alat hisap sabu-sabu) terbuat dari botol teh Pucuk Harum adalah alat yang digunakan untuk konsumsi sabu-sabu Terdakwa di rumah Praka Dany Guntur Ardiansyah bersama dengan Praka Dany Guntur dan dua orang temannya sedangkan, 2 (dua) lembar foto alat test Kit Parameter 7 merk Drag Abuse berikut botol plastik berisi urine Terdakwa

Halaman 39 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang positif mengandung senyawa Methamphetamine dan Amphetamine, dan 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) buah botol kaca EDTA bertutup warna ungu yang berisi sampel darah Terdakwa, telah diperlihatkan kepada para saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan dokumen foto berupa alat hisap sabu yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan alat test untuk menguji sampel urine Terdakwa dan alat tempat menyimpan sampel darah Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-003A/I/3571/2023/BNBK tanggal 19 Juni 2023, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa yang dikeluarkan oleh BNN Kota Kediri tanggal 19 Juni 2023 ,2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lab Kriminalistik terhadap Bong (alat hisap sabu-sabu) yang dipakai oleh Terdakwa dengan No. Lab : 04823/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Bidlabfor Polda Jatim; dan 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap sampel darah Terdakwa dengan No. Lab : 05223/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 dikeluarkan oleh Bidlabfor Polda Jatim, adalah barang yang dijadikan sebagai bukti hasil uji pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan alat testpack oleh BBN Kota Kediri dan hasil uji pemeriksaan laboratorium forensik Polda Jatim terhadap sampel darah Terdakwa, sedangkan 9 (sembilan) lembar foto rumah Praka Guntur Ardiansyah adalah merupaka tempat Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu penyalahgunaan Narkotika Golongan-I.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat dan barang tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan juga pada para Saksi dan telah dibenarkan oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum yang berkaitan dan bersesuaian dengan perkara Terdakwa dan setelah dihubungkan dengan bukti-bukti yang lain ternyata saling berhubungan dan bersesuaian oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan tanggapannya apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

*Halaman 40 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”;
  - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *Juncto* Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi, juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
- a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”;
  - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan tersebut adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Peltu Nanang Ali Erfandani (Saksi-1) yang mengatakan bahwa Terdakwa duduk bukan didepan pintu tetapi duduk dibawah jendela dan bong ditemukan ditempat sampah jaraknya sekitar 1,5 meter bukan dekat Terdakwa dan atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi-1 mengenai

*Halaman 41 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ppesidunul Terdakwa yang mengatakan mendengar Pelda Ismaya (Saksi-2) bertanya pada orang yang duduk membelakangi pintu "kamu siapa" dijawab "saya seniornya guntur, Kopda Ronald" bersesuaian dengan keterangan Pelda Ismaya (Saksi-2) yang mengatakan sesampainya di lantai 2 tepatnya di salah satu kamar bagian depan melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di lantai sambil bermain hp, kemudian keterangan Saksi-1 terkait letak bong ditemukan yang mengatakan melihat dibawah jendela diantara bak sampah dan lemari terdapat botol bekas teh pucuk yang ditutup botolnya terdapat 2 lubang yang dimasuki 2 pipet (sedotan plastik) warna putih susu bersesuaian dengan keterangan Pelda Ismaya (Saksi-2) yang mengatakan saat berada didalam kamar melihat botol minuman merk teh pucuk harum yang diajdikan alat seperti bong yang tutupnya dilubangi 2 lubang terdapat 2 pipet, oleh karenanya terhadap sangkalan dari Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus di kesampingkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel. II selama 6 (enam) bulan di Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dodiklatpur Situbondo, selanjutnya penempatan berdinan di Brigif Mekanis 16/WY, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Kodim 0812/Lamongan dengan pangkat Kopda NRP 31080122321086;
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 12.23 WIB Terdakwa menerima telepon dari Praka Dany Guntur Ardiansyah (Saksi-3) yang intinya Terdakwa disuruh datang kerumah Saksi-3 untuk diajak koordinasi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah di transfer ke rekening milik Terdakwa sebagai uang pengembalian tukar gadai mobil Honda Brio warna kuning (Nopol lupa) dengan mobil Honda Brio warna merah Nopol AE 1364 VT;
3. Bahwa benar sekira pukul 12.55 WIB Terdakwa sampai dirumah Saksi-3 yang beralamat di Perumahan Pagu Hasanah blok E No. 25 Ds. Pagu RT 02 RW 02 Kec. Pagu Kab. Kediri, selanjutnya sekira pukul 13.10 WIB saat Terdakwa mau berpamitan untuk pulang Terdakwa sempat menumpang buang air kecil di kamar mandi yang berada dirumah Saksi-3, selesai buang air kecil Terdakwa mendengar suara seseorang yang memanggil dari arah lantai 2 dengan berkata "Bang... bang... bang...", kemudian Terdakwa bertanya pada Saksi-3 "siapa Tur (Praka Guntur)", dan Saksi-3 menjawab "ayo kita naik ke lantai 2", kemudian saat berada di tangga Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal sedang duduk di lantai didalam kamar tidur

*Halaman 42 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 mengenakan Terdakwa kepada 2 (dua) orang temannya yaitu A.n. Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung, tidak lama kemudian Saksi-3 turun menuju lantai 1 sambil menerima telepon dan menutup pintu;

4. Bahwa benar saat berada di lantai 2, Terdakwa mengobrol dengan Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung yang intinya Terdakwa merasa capek setelah mengemudikan mobil perjalanan jauh, kemudian Sdr. Rudi alias Gombloh menawarkan sebuah botol plastik teh Pucuk Harum yang berisi air putih yang pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang yang dimasuki 2 (dua) buah pipet plastik (sedotan plastik) berwarna putih dengan ukuran yang satu panjang dan yang satunya pendek, selanjutnya pipet plastik (sedotan plastik) berwarna putih agak pendek disambungkan dengan pipet kaca yang berisi sabu-sabu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Rudi alias Gombloh "apa itu?", dan Sdr. Rudi alias Gombloh menjawab "jamu Bang untuk menghilangkan capek karena sampean (Terdakwa) habis perjalanan jauh" sambil menyodorkan botol plastik teh Pucuk Harum (bong/alat penghisap sabu-sabu), kemudian Terdakwa bertanya lagi "yaopo iki carane? (bagaimana caranya?)", selanjutnya Sdr. Rudi alias Gombloh memberi contoh yaitu tangan kirinya memegang bong (alat hisap sabu-sabu) yang terbuat dari botol plastik teh Pucuk Harum, sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas dinyalakan untuk membakar pipet kaca berisi sabu-sabu yang tersambung dengan pipet plastik (sedotan plastik) warna putih ukuran pendek, sedangkan pipet plastik warna putih ukuran panjang dimasukkan kedalam mulutnya untuk menghisap asap sabu-sabu, kemudian Sdr. Agung mengambil bong (alat hisap sabu-sabu) dan menghisap sabu-sabu dengan cara yang sama;

5. Bahwa benar Sdr. Agung menyuruh Terdakwa agar pipet plastik warna putih ukuran panjang dimasukkan kedalam mulut Terdakwa untuk menghisap asap sabu-sabu, saat Terdakwa menghisap sabu-sabu Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung berkata "terus...terus ", akhirnya Terdakwa menghisap sabu-sabu agak lama sehingga Terdakwa tersendak asap sabu-sabu, selanjutnya Sdr. Rudi alias Gombloh menyuruh Terdakwa menghisap sendiri sesuai yang dicontohkan oleh Sdr. Sdr. Rudi alias Gombloh tetapi asapnya tidak keluar, kemudian Terdakwa kembali menghisap yang ketiga kali tetapi pada saat menghisap alat bong yang terbuat dari kaca jatuh dan pecah kemudian diganti lagi dengan yang baru oleh Sdr. Rudi alias Gombloh;

6. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menggunakan sabu Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung kemudian Saksi-3 datang dan duduk disebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merasa kepala dan perutnya sakit dan turun ke lantai 1 menuju kamar mandi, namun Terdakwa tidak bisa buang air kecil dan buang air besar;

Halaman 43 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung setelah dari lantai bawah selesai dari kamar mandi

Terdakwa naik ke lantai 2 dan duduk lemas bersandar tembok, Terdakwa baru diberitahu oleh Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung kalau yang dihisap adalah sabu-sabu, kemudian Sdr. Rudi alias Gombloh menerima telepon dan tidak lama kemudian Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung terburu-buru mengemasi sisa sabu-sabu dan barang lainnya turun ke lantai 1, setelah itu Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung berpamitan pulang, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 bermain gitar sambil bernyanyi;

8. Bahwa benar posisi Terdakwa, Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung saat menghisap sabu-sabu di dalam ruangan kamar tidur anak Saksi-3 yang berada di lantai 2 rumah Saksi-3 adalah posisi Terdakwa duduk dilantai sedikit jongkok menghadap timur dekat pintu kamar, sedangkan posisi Sdr. Rudi alias Gombloh duduk dilantai menghadap selatan dan posisi Sdr. Agung duduk dilantai menghadap barat;

9. Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi-3 bermain gitar, terdengar ada suara yang mengetuk pintu rumah Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 turun ke lantai 1, sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam ruangan kamar tersebut sambil bermain Handphone, tidak lama kemudian Saksi-3 dengan 2 (dua) orang berpakaian preman (anggota Intel Kodim 0809/Kediri) masuk ke kamar tidur tersebut dan salah satu orang bertanya kepada Terdakwa "dari anggota mana?" dan Terdakwa menjawab "dari anggota Kodim Lamongan" dan orang satunya menggeledah ruangan dan menemukan botol plastik teh Pucuk Harum (bong/alat penghisap sabu-sabu) sambil menunjukkan botol tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh orang satunya untuk menggeledah Terdakwa dan meminta Handphone dan rokok untuk digeledah, namun tidak menemukan apa yang dicari (sabu- sabu), kemudian orang tersebut bertanya kepada Terdakwa "mana pipet kaca" dan Terdakwa menjawab "dibawa temannya Guntur" selanjutnya Terdakwa mendengar ada seseorang bertanya kepada Saksi-3 "ini apa, mana Hpmu Tur", kemudian Saksi-3 meminta maaf sambil bersujud di kaki salah satu orang yang berpakaian preman, selanjutnya Terdakwa ijin mau buang air kecil di kamar mandi dan orang yang mengikuti Terdakwa menyodorkan botol plastik agar air kencing Terdakwa dimasukkan ke botol tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke Makodim 0809/Kediri;

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 dilakukan pemeriksaan sample urine di BNN Kota Kediri, kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-3 diambil sample darah di kantor Kesehatan Kota Mojokerto;

11. Bahwa benar Terdakwa pernah mengikuti sosialisasi saat jam Komandan pada bulan Desembe 2022 di Makodim 0812/Lamongan tentang Surat Telegram dari

Halaman 44 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panglima TNI Kasag, Panglima

Panglima TNI Kasag, Panglima V/Brw dan Komandan Korem 082/CPYJ tentang penekanan perintah larangan Prajurit TNI melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan-I jenis sabu-sabu artinya menggunakan dan mengedarkan termasuk obat-obatan terlarang;

12. Bahwa benar yang dirasakan Terdakwa pada saat selesai menghisap sabu kepala pusing, sakit perut dan tidak bisa buang air kecil dan air besar;

13. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-003/VI/3571/2023/BNNK tanggal 19 Juni 2023 dari BNN Kota Kediri yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Mohammad Syahrul Ramadhani SIP.503/0066/SIP-SIK-D/419.104/2023 dan diketahui oleh Kepala BNN Kota Kediri Bunawar, S.H. AKBP NRP 70040695 menyatakan melakukan pemeriksaan penggunaan narkotika dengan metode pemeriksaan urine menggunakan rapid test 7 (tujuh) parameter an. Ronald Berhadi NIK 3524171310860004 pekerjaan TNI dengan hasil positif Amphetamine dan Methamphetamine disimpulkan bahwa terperiiksa tersebut adalah benar terindikasi menggunakan narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Urine BNN Kota Kediri tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh penyidik Okta Dwi Nugraha, S.H. dan terperiiksa urine Ronald Berhadi pekerjaan TNI dengan hasil pemeriksaan urine yang didapati positif Amphetamine dan Methamphetamine;

14. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 05223/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1 AKBP Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si NRP. 74090815, Pemeriksa 2 Titin Ernawati, S.Farm, Apt Penata I NIP 198015222011012002, dan pemeriksa 3 Ajun Komisaris Polisi Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si NRP 92020451 dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Kombes Pol Sodio Pratomo, S.Si, M.Si, NRP 66060735, menyatakan barang bukti dengan Nomor 20098/2023/NNF berupa 3 (tiga) tabung reaksi berisikan darah sekitar 9 ml an. Kopda Ronald Berhadi NRP 31080122321086 jabatan Babinsa Koramil 0812/14 Sukodadi Kesatuan Kodim 0812/Lamongan Korem 082/CPYJ dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor Nomor 20098/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

15. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari instansi berwenang atau Dokter untuk dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga sebelumnya sudah sering mendapat pengarahan dan penekanan dari komandan satuan pada saat jam Komandan bahkan di kesatuan Kodim 0812/Lamongan sudah

Halaman 45 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait hukum terkait ST Panglima TNI maupun ST Kasad tentang larangan penyalahgunaan narkotika;

16. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui tentang bahaya narkotika dan juga sudah mengetahui bahwa anggota TNI dilarang keras terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan apabila kedapatan dan terbukti telah melakukan penyalahgunaan Narkotika selain mendapat hukuman penjara juga mendapat hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) dari kesatuan TNI;

17. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat bong yang terbuat dari botol teh pucuk kecil yang diisi dengan air, selanjutnya pada tutup botol tersebut dilubangi 2 (dua) lubang yang dimasuki sedotan yang terbuat dari plastik warna putih dengan ukuran panjang yang berbeda, kemudian sabu-sabunya ditaruh atau dimasukkan ke dalam pipet kaca yang dipanasi menggunakan korek api gas sampai keluar asapnya, kemudian sedotan plastik yang berukuran pendek tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca dan sedotan plastik yang berukuran panjang dihisap menggunakan mulut, setelah asapnya masuk ke dalam mulut kemudian dikeluarkan lagi melalui hidung dan mulut;

18. Bahwa benar Terdakwa tidak ada merasa ketergantungan terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan pada saat mengkonsumsinya Terdakwa tidak ada ijin dari pihak instansi yang berwenang serta Terdakwa bukan termasuk pasien ketergantungan obat-obatan terlarang dan tidak pernah masuk tempat Rehabilitasi Narkoba dan pada saat mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa dalam keadaan sadar;

19. Bahwa benar pemeriksaan urine milik Terdakwa hasilnya positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) adalah termasuk narkotika golongan I dalam daftar nomor urut 61 lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

20. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui narkotika jenis sabu yang dikonsumsi adalah jenis narkotika Golongan I yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) dan Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut untuk diri sendiri;

21. Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

22. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran baik pidana maupun disiplin;

Halaman 46 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28. Bahwa benar Terdakwa sudah berdnas kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan pernah melaksanakan tugas operasi diantaranya Operasi Pamtas RI-PNG di Papua Selatan tahun 2020 s.d.2021.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan seluruh unsur unsur tindak pidana yang di dakwakan sebagaimana lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I";

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

**Menimbang**, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut..

a. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan 'Penyalah Guna' adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

b. Bahwa yang dimaksud "setiap orang" di sini adalah sama dengan istilah "barangsiapa" atau "setiap orang", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP), termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa;

c. Bahwa yang dimaksud "menggunakan" adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" adalah si pemakai Narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan sipetindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum;

d. Bahwa yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu;

e. Bahwa yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika Golongan I;

f. Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah:

- Melanggar undang-undang; atau

Halaman 47 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Merupakan hasil objektif seseorang menurut undang-undang; atau

- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

g. Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III;

h. Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

i. Bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan yang termasuk Narkotika golongan I antara lain MDMA Nomor urut 37 dan Metanfetamine Nomor urut 61 sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

j. Bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium, adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, atau perbuatan menyalah-gunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel. II selama 6 (enam) bulan di Rindam

Halaman 48 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

putusan Mahkamah Agung setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dodiklatpur Situbondo, selanjutnya penempatan berdinis di Brigif Mekanis 16/WY, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0812/Lamongan dengan pangkat Kopda NRP 31080122321086;

b. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 12.23 WIB Terdakwa menerima telepon dari Praka Dany Guntur Ardiansyah (Saksi-3) yang intinya Terdakwa disuruh datang kerumah Saksi-3 untuk diajak koordinasi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah di transfer ke rekening milik Terdakwa sebagai uang pengembalian tukar gadai mobil Honda Brio warna kuning (Nopol lupa) dengan mobil Honda Brio warna merah Nopol AE 1364 VT;

c. Bahwa benar sekira pukul 12.55 WIB Terdakwa sampai dirumah Saksi-3 yang beralamat di Perumahan Pagu Hasanah blok E No. 25 Ds. Pagu RT 02 RW 02 Kec. Pagu Kab. Kediri, selanjutnya sekira pukul 13.10 WIB saat Terdakwa mau berpamitan untuk pulang Terdakwa sempat menumpang buang air kecil di kamar mandi yang berada dirumah Saksi-3, selesai buang air kecil Terdakwa mendengar suara seseorang yang memanggil dari arah lantai 2 dengan berkata "Bang... bang... bang...", kemudian Terdakwa bertanya pada Saksi-3 "siapa Tur (Praka Guntur)", dan Saksi-3 menjawab "ayo kita naik ke lantai 2", kemudian saat berada di tangga Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal sedang duduk di lantai didalam kamar tidur anak Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 mengenalkan Terdakwa kepada 2 (dua) orang temannya yaitu A.n. Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung, tidak lama kemudian Saksi-3 turun menuju lantai 1 sambil menerima telepon dan menutup pintu;

d. Bahwa benar saat berada di lantai 2, Terdakwa mengobrol dengan Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung yang intinya Terdakwa merasa capek setelah mengemudikan mobil perjalanan jauh, kemudian Sdr. Rudi alias Gombloh menawarkan sebuah botol plastik teh Pucuk Harum yang berisi air putih yang pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang yang dimasuki 2 (dua) buah pipet plastik (sedotan plastik) berwarna putih dengan ukuran yang satu panjang dan yang satunya pendek, selanjutnya pipet plastik (sedotan plastik) berwarna putih agak pendek disambungkan dengan pipet kaca yang berisi sabu-sabu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Rudi alias Gombloh "apa itu?", dan Sdr. Rudi alias Gombloh menjawab "jamu Bang untuk menghilangkan capek karena sampean (Terdakwa) habis perjalanan jauh" sambil menyodorkan botol plastik teh

Halaman 49 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (bong/gat id penghiasap sabu-sabu), kemudian Terdakwa bertanya lagi "yaopo iki carane? (bagaimana caranya?)", selanjutnya Sdr. Rudi alias Gombloh memberi contoh yaitu tangan kirinya memegang bong (alat hisap sabu-sabu) yang terbuat dari botol plastik teh Pucuk Harum, sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas dinyalakan untuk membakar pipet kaca berisi sabu-sabu yang tersambung dengan pipet plastik (sedotan plastik) warna putih ukuran pendek, sedangkan pipet plastik warna putih ukuran panjang dimasukkan kedalam mulutnya untuk menghisap asap sabu-sabu, kemudian Sdr. Agung mengambil bong (alat hisap sabu-sabu) dan menghisap sabu-sabu dengan cara yang sama;

e. Bahwa benar Sdr. Agung menyuruh Terdakwa agar pipet plastik warna putih ukuran panjang dimasukkan kedalam mulut Terdakwa untuk menghisap asap sabu-sabu, saat Terdakwa menghisap sabu-sabu Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung berkata "terus...terus", akhirnya Terdakwa menghisap sabu-sabu agak lama sehingga Terdakwa tersendak asap sabu-sabu, selanjutnya Sdr. Rudi alias Gombloh menyuruh Terdakwa menghisap sendiri sesuai yang dicontohkan oleh Sdr. Sdr. Rudi alias Gombloh tetapi asapnya tidak keluar, kemudian Terdakwa kembali menghisap yang ketiga kali tetapi pada saat menghisap alat bong yang terbuat dari kaca jatuh dan pecah kemudian diganti lagi dengan yang baru oleh Sdr. Rudi alias Gombloh;

f. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menggunakan sabu Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung kemudian Saksi-3 datang dan duduk disebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merasa kepala dan perutnya sakit dan turun ke lantai 1 menuju kamar mandi, namun Terdakwa tidak bisa buang air kecil dan buang air besar;

g. Bahwa benar kemudian setelah dari lantai bawah selesai dari kamar mandi Terdakwa naik ke lantai 2 dan duduk lemas bersandar tembok, Terdakwa baru diberitahu oleh Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung kalau yang dihisap adalah sabu-sabu, kemudian Sdr. Rudi alias Gombloh menerima telepon dan tidak lama kemudian Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung terburu-buru mengemasi sisa sabu-sabu dan barang lainnya turun ke lantai 1, setelah itu Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung berpamitan pulang, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 bermain gitar sambil bernyanyi;

h. Bahwa benar posisi Terdakwa, Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung saat menghisap sabu-sabu di dalam ruangan kamar tidur anak Saksi-3 yang berada di lantai 2 rumah Saksi-3 adalah posisi Terdakwa duduk dilantai sedikit jongkok menghadap timur dekat pintu kamar, sedangkan posisi Sdr. Rudi alias

Halaman 50 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023

menghadap barat;

i. Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi-3 bermain gitar, terdengar ada suara yang mengetuk pintu rumah Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 turun ke lantai 1, sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam ruangan kamar tersebut sambil bermain Handphone, tidak lama kemudian Saksi-3 dengan 2 (dua) orang berpakaian preman (anggota Intel Kodim 0809/Kediri) masuk ke kamar tidur tersebut dan salah satu orang bertanya kepada Terdakwa "dari anggota mana?" dan Terdakwa menjawab "dari anggota Kodim Lamongan" dan orang satunya mengeledah ruangan dan menemukan botol plastik teh Pucuk Harum (bong/alat penghisap sabu-sabu) sambil menunjukkan botol tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh orang satunya untuk mengeledah Terdakwa dan meminta Handphone dan rokok untuk digeledah, namun tidak menemukan apa yang dicari (sabu- sabu), kemudian orang tersebut bertanya kepada Terdakwa "mana pipet kaca" dan Terdakwa menjawab "dibawa temannya Guntur" selanjutnya Terdakwa mendengar ada seseorang bertanya kepada Saksi-3 "ini apa, mana Hpmu Tur", kemudian Saksi-3 meminta maaf sambil bersujud di kaki salah satu orang yang berpakaian preman, selanjutnya Terdakwa ijin mau buang air kecil di kamar mandi dan orang yang mengikuti Terdakwa menyodorkan botol plastik agar air kencing Terdakwa dimasukkan ke botol tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke Makodim 0809/Kediri;

j. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 dilakukan pemeriksaan sample urine di BNN Kota Kediri, kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-3 diambil sample darah di kantor Kesehatan Kota Mojokerto;

k. Bahwa benar yang dirasakan Terdakwa pada saat selesai menghisap sabu kepala pusing, sakit perut dan tidak bisa buang air kecil dan air besar;

l. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-003/VI/3571/2023/BNNK tanggal 19 Juni 2023 dari BNN Kota Kediri yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Mohammad Syahrul Ramadhani SIP.503/0066/SIP-SIK-D/419.104/2023 dan diketahui oleh Kepala BNN Kota Kediri Bunawar, S.H. AKBP NRP 70040695 menyatakan melakukan pemeriksaan penggunaan narkotika dengan metode pemeriksaan urine menggunakan rapid test 7 (tujuh) parameter an. Ronald Berhadi NIK 3524171310860004 pekerjaan TNI dengan hasil positif Amphetamine dan Methamphetamine disimpulkan bahwa diperiksa tersebut adalah benar

Halaman 51 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Urine BNN

Kota Kediri tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh penyidik Okta Dwi Nugraha, S.H. dan terdakwa urine Ronald Berhadi pekerjaan TNI dengan hasil pemeriksaan urine yang didapati positif Amphetamine dan Methamphetamine;

m. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 05223/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1 AKBP Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si NRP. 74090815, Pemeriksa 2 Titin Ernawati, S.Farm, Apt Penata I NIP 198015222011012002, dan pemeriksa 3 Ajun Komisaris Polisi Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si NRP 92020451 dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Kombes Pol Sodio Pratomo, S.Si, M.Si, NRP 66060735, menyatakan barang bukti dengan Nomor 20098/2023/NNF berupa 3 (tiga) tabung reaksi berisikan darah sekitar 9 ml an. Kopda Ronald Berhadi NRP 31080122321086 jabatan Babinsa Koramil 0812/14 Sukodadi Kesatuan Kodim 0812/Lamongan Korem 082/CPYJ dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor Nomor 20098/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

n. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari instansi berwenang atau Dokter untuk dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga sebelumnya sudah sering mendapat pengarahannya dan penekanan dari komandan satuan pada saat jam Komandan bahkan di kesatuan Kodim 0812/Lamongan sudah sering dilaksanakan penyuluhan hukum terkait ST Panglima TNI maupun ST Kasad tentang larangan penyalahgunaan narkotika;

o. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui tentang bahaya narkotika dan juga sudah mengetahui bahwa anggota TNI dilarang keras terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan apabila kedapatan dan terbukti telah melakukan penyalahgunaan Narkotika selain mendapat hukuman penjara juga mendapat hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) dari kesatuan TNI;

p. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat bong yang terbuat dari botol teh pucuk kecil yang diisi dengan air, selanjutnya pada tutup botol tersebut dilubangi 2 (dua) lubang yang dimasuki sedotan yang terbuat dari plastik warna putih dengan ukuran panjang yang berbeda, kemudian sabu-sabunya ditaruh atau dimasukkan ke dalam pipet kaca yang dipanasi menggunakan korek api gas sampai keluar asapnya, kemudian sedotan plastik

Halaman 52 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berukuran panjang tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca dan sedotan plastik yang berukuran panjang dihisap menggunakan mulut, setelah asapnya masuk ke dalam mulut kemudian dikeluarkan lagi melalui hidung dan mulut;

q. Bahwa benar Terdakwa tidak ada rasa ketergantungan terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan pada saat mengkonsumsinya Terdakwa tidak ada ijin dari pihak instansi yang berwenang serta Terdakwa bukan termasuk pasien ketergantungan obat-obatan terlarang dan tidak pernah masuk tempat Rehabilitasi Narkoba dan pada saat mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa dalam keadaan sadar;

r. Bahwa benar pemeriksaan urine milik Terdakwa hasilnya positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) adalah termasuk narkotika golongan I dalam daftar nomor urut 61 lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung pada tanggal 19 Juni 2023 di rumah Praka Dany Guntur Ardiansyah (Saksi-3) baru pertama kali karena ditawarkan oleh Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung, tidak ada izin dari dokter atau pejabat yang berwenang sesuai hasil pemeriksaan BNN Kota Kediri bahwa urine Terdakwa dinyatakan positif Amphetamine dan Methamphetamine dan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim bahwa darah Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang tetapi tetap Terdakwa lakukan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

2. Bahwa mengenai unsur kedua "Bagi diri sendiri", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi Narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 12.23 WIB Terdakwa menerima telepon dari Praka Dany Guntur Ardiansyah (Saksi-3) yang

Halaman 53 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang Terdakwa disuguhkan datang kerumah Saksi-3 untuk diajak koordinasi uang

sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah di transfer ke rekening milik Terdakwa sebagai uang pengembalian tukar gadai mobil Honda Brio warna kuning (Nopol lupa) dengan mobil Honda Brio warna merah Nopol AE 1364 VT;

b. Bahwa benar sekira pukul 12.55 WIB Terdakwa sampai dirumah Saksi-3 yang beralamat di Perumahan Pagu Hasanah blok E No. 25 Ds. Pagu RT 02 RW 02 Kec. Pagu Kab. Kediri, selanjutnya sekira pukul 13.10 WIB saat Terdakwa mau berpamitan untuk pulang Terdakwa sempat menumpang buang air kecil di kamar mandi yang berada dirumah Saksi-3, selesai buang air kecil Terdakwa mendengar suara seseorang yang memanggil dari arah lantai 2 dengan berkata "Bang... bang... bang...", kemudian Terdakwa bertanya pada Saksi-3 "siapa Tur (Praka Guntur)", dan Saksi-3 menjawab "ayo kita naik ke lantai 2", kemudian saat berada di tangga Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal sedang duduk di lantai didalam kamar tidur anak Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 mengenalkan Terdakwa kepada 2 (dua) orang temannya yaitu A.n. Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung, tidak lama kemudian Saksi-3 turun menuju lantai 1 sambil menerima telepon dan menutup pintu;

c. Bahwa benar saat berada di lantai 2, Terdakwa mengobrol dengan Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung yang intinya Terdakwa merasa capek setelah mengemudikan mobil perjalanan jauh, kemudian Sdr. Rudi alias Gombloh menawarkan sebuah botol plastik teh Pucuk Harum yang berisi air putih yang pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang yang dimasuki 2 (dua) buah pipet plastik (sedotan plastik) berwarna putih dengan ukuran yang satu panjang dan yang satunya pendek, selanjutnya pipet plastik (sedotan plastik) berwarna putih agak pendek disambungkan dengan pipet kaca yang berisi sabu-sabu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Rudi alias Gombloh "apa itu?", dan Sdr. Rudi alias Gombloh menjawab "jamu Bang untuk menghilangkan capek karena sampean (Terdakwa) habis perjalanan jauh" sambil menyodorkan botol plastik teh Pucuk Harum (bong/alat penghisap sabu-sabu), kemudian Terdakwa bertanya lagi "yaopo iki carane? (bagaimana caranya?)", selanjutnya Sdr. Rudi alias Gombloh memberi contoh yaitu tangan kirinya memegang bong (alat hisap sabu-sabu) yang terbuat dari botol plastik teh Pucuk Harum, sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas dinyalakan untuk membakar pipet kaca berisi sabu-sabu yang tersambung dengan pipet plastik (sedotan plastik) warna putih ukuran pendek, sedangkan pipet plastik warna putih ukuran panjang dimasukkan kedalam mulutnya untuk menghisap asap sabu-sabu, kemudian Sdr. Agung mengambil bong (alat hisap sabu-sabu) dan menghisap sabu-sabu dengan cara

Halaman 54 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa benar Sdr. Agung menyuruh Terdakwa agar pipet plastik warna putih ukuran panjang dimasukkan kedalam mulut Terdakwa untuk menghisap asap sabu-sabu, saat Terdakwa menghisap sabu-sabu Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung berkata "terus...terus", akhirnya Terdakwa menghisap sabu-sabu agak lama sehingga Terdakwa tersendak asap sabu-sabu, selanjutnya Sdr. Rudi alias Gombloh menyuruh Terdakwa menghisap sendiri sesuai yang dicontohkan oleh Sdr. Sdr. Rudi alias Gombloh tetapi asapnya tidak keluar, kemudian Terdakwa kembali menghisap yang ketiga kali tetapi pada saat menghisap alat bong yang terbuat dari kaca jatuh dan pecah kemudian diganti lagi dengan yang baru oleh Sdr. Rudi alias Gombloh;
- e. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menggunakan sabu Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung kemudian Saksi-3 datang dan duduk disebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merasa kepala dan perutnya sakit dan turun ke lantai 1 menuju kamar mandi, namun Terdakwa tidak bisa buang air kecil dan buang air besar;
- f. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 dilakukan pemeriksaan sample urine di BNN Kota Kediri, kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-3 diambil sample darah di kantor Kesehatan Kota Mojokerto;
- g. Bahwa benar yang dirasakan Terdakwa pada saat selesai menghisap sabu kepala pusing, sakit perut dan tidak bisa buang air kecil dan air besar;
- h. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat bong yang terbuat dari botol teh pucuk kecil yang diisi dengan air, selanjutnya pada tutup botol tersebut dilubangi 2 (dua) lubang yang dimasuki sedotan yang terbuat dari plastik warna putih dengan ukuran panjang yang berbeda, kemudian sabu-sabunya ditaruh atau dimasukkan ke dalam pipet kaca yang dipanasi menggunakan korek api gas sampai keluar asapnya, kemudian sedotan plastik yang berukuran pendek tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca dan sedotan plastik yang berukuran panjang dihisap menggunakan mulut, setelah asapnya masuk ke dalam mulut kemudian dikeluarkan lagi melalui hidung dan mulut;
- i. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa hasilnya positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) adalah termasuk narkoba golongan I dalam daftar nomor urut 61 lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 55 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bagian Tindak sudah mengetahui narkotika jenis sabu yang dikonsumsi adalah jenis narkotika Golongan I yang dilarang digunakan dan Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut untuk diri sendiri.

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu yang merasakan bagaimana rasanya dan akibatnya mengkonsumsi sabu-sabu hanya Terdakwa sendiri bukan orang lain terbukti dari reaksi yang dirasakan Terdakwa kepala pusing, sakit perut dan tidak bisa buang air kecil dan air besar, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan telah terpenuhi seluruh unsur unsur Tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer, maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer yaitu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer yang diuraikan dalam tuntutananya;
2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana sebagaimana telah dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya.

**Menimbang**, bahwa terhadap Pembelaan (*Pleidoi*) Penasehat Hukum yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan benda berupa botol teh pucuk yang telah diberi dua pipet putih diatas tutupnya yang patut diduga sebagai alat hisap kemudian barang tersebut secara prosedur dinilai telah menjadi cacat hukum yang bertentangan dengan pasal 89 dan atau pasal 90 Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena berdasarkan keterangan yang telah disumpah dimuka persidangan Peltu Nanang Ali Erfandi (Saksi-1) Penangkap tidak segera menyerahkan Tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu, melainkan dilakukan oleh mereka (Staf Intel Kodim 0809/Kediri) melakukan Penyidikan diluar kewenangannya sehingga menjadi

Halaman 56 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Keterangan Sdr. Peltu Smin Syaifudin (Saksi-4) Saksi menerangkan dalam pemeriksaannya di persidangan "tidak ada bukti surat tanda penerimaan barang bukti ke penyidik Subdenpom-V Kediri, maka telah terjadi pelanggaran prosedur, cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan KUHAPMil UU No. 31/97 tentang Peradilan Militer serta bertentangan dengan norma-norma keadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari the pucuk harum yang digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Praka Dany Guntur (Saksi-3) untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang ditemukan di rumah Saksi-3 di persidangan diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-3 yang kemudian diamankan oleh Peltu Nanang Ali Erfandi (Saksi-1) selanjutnya diserahkan oleh Pasiintel Kodim 0812 Lamongan kepada penyidik Denpom V/2 Mojokerto bersamaan dengan penyerahan tahanan yang kemudian oleh penyidik Denpom V/2 Mojokerto dimintakan permohonan bantuan pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Jatim, sehingga tidak ditemukan adanya cacat prosedur dalam penyitaan barang bukti tersebut, oleh karenanya dalil Penasihat Hukum tersebut tidak berdasar sehingga harus dikesampingkan;

2. Bahwa mengenai dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan *Argumentum ad verecundiam* konstruksi berfikir dan dibentuk menjadi fiksi terwujud telah dibangun oleh oknum yang mengatasnamakan Intelegent, namun diawaki oleh oknum yang bukan secara fungsi serta tugas dan jabatan dalam organisasi dalam menganalisis, mengumpulkan data, mengolah dan menilai suatu informasi yang berkaitan dengan sumber-sumber ancaman telah diblokkan karena arogansi dan kepuasan oleh oknum dalam organisasi tersebut. *Argumentum ad verecundiam*, (sesat pikir yang dianggap sah dimana "benar tidaknya" sesuatu ditentukan oleh keahlian atau kewibawaan orang yang menyatakannya, bukan atas eksistensi kebenaran itu sendiri. Jadi suatu pernyataan dianggap benar hanya karena ia dikemukakan oleh seorang yang sudah terkenal sebagai ahli), Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara Terdakwa tidak ditemukan adanya kesalahan dalam berpikir (*Argumentum ad verecundiam*) karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan Praka Dany Guntur (Saksi-3) mengakui dan membenarkan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa bersama dengan Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung teman Saksi-3 di rumah Saksi-3 telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, sehingga kebenaran Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bukan didasarkan karena adanya rekayasa oleh pihak tertentu, oleh karenanya dalil Penasihat Hukum tersebut tidak berdasar sehingga tidak dapat diterima harus dikesampingkan;

3. Bahwa mengenai dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan barang bukti hasil pemeriksaan sample darah Terdakwa dengan No. Lab : 05223/NNF/2023

Halaman 57 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 41/K/PM.III-13/AD/XII/2023 dikeluarkan oleh Bidlabfor Polda Jatim cacat prosedur sehingga tidak sah dijadikan barang bukti dalam perkara ini karena pengambilan sampel darah milik Terdakwa di ruang sampling UPTD Labkes Kota Mojokerto dengan menggunakan alat tourniquet, spuit disposable ukuran 3 cc. alat vacutainer ungu ukuran 3 cc di laboratorium pra analisis tidak sah karena tidak ditandatangani oleh Terdakwa dalam berita acara pengambilan sample darah dan Sdri. dr. Ayu Puspita (Saksi-6) menyatakan "sampel darah yang telah diambil dapat bertahan pada suhu 2 derajat celcius sampai dengan 8 derajat celcius dalam waktu 1 x 24 jam harus segera dilakukan uji laboratorium". Sample darah Terdakwa yang diambil pada tanggal 6 Juli 2023 lalu sample darah Terdakwa baru dilakukan tes laboratorium forensik Polda Jatim pada tanggal 10 Juli 2023 dengan No. Lab : 05223/NNF/2023 hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan BNN RI Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata cara permintaan pemeriksaan dan pengujian Laboratoris, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan dr. Ayu Puspita (Saksi-6) dipersidangan menyatakan Saksi-6 hanya bertugas mengambil sampel darah Terdakwa berdasarkan permohonan penyidik Denpom V/2 Mojokerto kepada Kepala Dinkes Mojokerto bukan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium dan Saksi-6 dalam pengambilan sample darah Terdakwa sudah dibuatkan berita acara pengambilan sampel darah yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-6, sehingga pengambilan sampel darah Terdakwa oleh Saksi-6 sudah sesuai dengan prosedur, oleh karenanya dalil Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima sehingga harus dikesampingkan;

4. Bahwa mengenai dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan batas waktu penahanan sementara yang diterima oleh Terdakwa sampai dengan hari ini Selasa tanggal 30 Januari 2024, telah melampaui batas waktu penahanan yang diterima Terdakwa yaitu lebih dari 200 hari, mengingat pasal 78 ayat (4) "Sesudah waktu 200 (dua ratus) hari, Tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum". Dengan demikian mohon kirannya Majelis Hakim yang Mulia mempertimbangkan dalam putusan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa penahanan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan prosedur dimulai dari kewenangan menahan Ankum, Papera, Hakim Ketua sampai dengan Kepala Pengadilan, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa keliru dalam memahami prosedur kewenangan dan lamanya penahanan karena Terdakwa pada saat perkaranya masih ditingkat penyidikan sebelum dilimpahkan ke pengadilan, penahanan Terdakwa tidak melampaui batas waktu yang ditentukan sesuai dengan Pasal 87 ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karenanya dalil Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Halaman 58 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa mengenai kepastian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutan Oditur Militer yang tidak ditanggapi oleh Penasihat Hukum dalam *pleidoinya* menandakan kalau Penasehat Hukum menyadari dan membenarkan serta setuju dengan adanya perbuatan yang di dakwakan oleh Oditur Militer sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana atas Dakwaan Oditur Militer yaitu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sudah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut;

6. Bahwa mengenai hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penjatuhan putusan dalam perkara ini sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam *pleidoi* serta permohonan di akhir *pleidoi* Penasihat Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan di akhir putusan ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap *Replik* dari Oditur Militer atas *pleidoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan karena hanya merupakan penegasan atas keterbuktian unsur sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus.

**Menimbang**, bahwa terhadap *Duplik* dari Penasihat Hukum yang disampaikan di persidangan yang setelah Majelis Hakim membaca dan mencerna *Duplik* dari Penasihat Hukum tersebut hanya merupakan penegasan atas Nota *Pledoi* nya yang pernah di bacakan pada persidangan sebelumnya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lagi karena atas *pleidoi* dari Penasehat Hukum tersebut Majelis sudah memberikan pendapatnya.

**Menimbang**, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara pribadi di persidangan yang pada pokoknya mengatakan bahwa selaku manusia biasa Terdakwa mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon diampuni atas segala salah dan kekhilafan yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa selaku prajurit TNI AD mohon diberikan kesempatan untuk tetap bisa berdinass kembali di TNI karena Terdakwa masih mempunyai beban keluarga yang harus Terdakwa tanggung dan Terdakwa masih harus merawat orang tua (ayah) yang sedang sakit dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa sudah berdinass kurang lebih 16 (enam belas) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dibagian akhir putusan ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: 'Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri' sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 59 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa sebelum pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dijatuhi pidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu karena ditawarkan oleh Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung untuk menghilangkan rasa capek Terdakwa yang habis perjalanan jauh kemudian Terdakwa ikut mengkonsumsi sabu-sabu walaupun sudah mengetahui dilarang dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepala pusing, sakit perut dan tidak bisa buang air kecil dan air besar;
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, selain dapat merusak kesehatan diri Terdakwa juga berdampak terhadap nama baik TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perintah pimpinan TNI agar tidak ada anggota TNI yang terlibat dengan dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI-AD khususnya Kesatuan Terdakwa Kodim 0812/Lamongan.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

*Halaman 60 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selama berproses. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun Pidana .

5. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi diantaranya Operasi Pamantas RI-PNG di Papua Selatan tahun 2020 s.d.2021.

**Menimbang**, bahwa dalam Pasal 127 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan dalam hal memutus suatu perkara sebagaimana dimaksud Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat untuk dapat memutus perkara terhadap pecandu Narkotika dan korban Penyalahguna Narkotika, Hakim wajib mendasarkan hasil asesment dari tim asesment Terpadu, sedangkan dalam perkara Terdakwa ternyata sejak semula tidak ada hasil asesment dari Tim asesment terpadu dimaksud dan fakta dipersidangan tidak terdapat fakta ataupun tidak terlihat adanya tanda-tanda ataupun perilaku bahwa Terdakwa sebagai orang yang ketergantungan ataupun kecanduan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Pecandu Narkotika atau korban Penyalahguna Narkotika sehingga tidak perlu menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis.

**Menimbang**, bahwa dalam tuntutananya, Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dan Oditur Militer tidak menuntut dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim terhadap Pidana penjara sebagaimana yang di mohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut sudah tepat karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan dan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda yang dapat meniadakan pidananya, namun terhadap lamanya pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa sebagaimana telah diketahui secara umum pemerintah sudah menyatakan perang terhadap pemberantasan dalam penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan menjerat pelakunya dengan pidana yang berat demikian juga dalam kalangan TNI juga udah menyatakan perang terhadap berbagai bentuk tindakan penyalahgunaan narkotika dan Terdakwa sebagai anggota TNI harusnya mendukung kebijakan tersebut, namun sebaliknya malah Terdakwa sendiri yang ikut mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan orang sipil sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak pantas dan tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit TNI.

*Halaman 61 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan putusan, bahwa pada saat Terdakwa ditelpon oleh Saksi-3 Praka Dany yaitu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 12.45 WIB yang menanyakan terkait kekurangan uang sehingga kemudian Terdakwa datang dan tiba di rumah Saksi-3 yang beralamat di Perumahan Pagu Hasanah blok E No.25 Dsn. Padangan Ds. Pagu RT 02 RW 02 Kec. Pagu Kab. Kediri, kemudian memperlihatkan bukti transfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui WhatsApp kepada Terdakwa, dan setelah selesai sebelum pulang selanjutnya Terdakwa numpang buang air kecil di kamar mandi rumah Saksi-3 (Praka Dany), namun Terdakwa mendengar ada orang yng memanggil-manggil dari lantai atas rumah Saksi-3 kemudian Saksi-3 mengajak Terdakwa naik ke lantai 2 untuk bertemu dengan Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung yang ada di lantai atas tersebut, setelah Terdakwa mengobrol dan bilang kalau Terdakwa merasa capek setelah mengemudikan mobil perjalanan jauh, kemudian Sdr. Rudi alias Gombloh menawarkan sebuah botol plastik teh Pucuk Harum yang berisi air putih yang pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang yang dimasuki 2 (dua) buah pipet plastik (sedotan plastik) berwarna putih dengan ukuran yang satu panjang dan yang satunya pendek, selanjutnya pipet plastik (sedotan plastik) berwarna putih agak pendek disambungkan dengan pipet kaca yang berisi sabu-sabu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Rudi alias Gombloh "apa itu?", dan Sdr. Rudi alias Gombloh menjawab "jamu Bang untuk menghilangkan capek karena sampean (Terdakwa) habis perjalanan jauh "sambil menyodorkannya pada Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya lagi "yaopo iki carane? (bagaimana caranya?)", setelah itu Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung memberi tahu caranya pada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pada saat Sdr. Agung menyuruh Terdakwa agar pipet plastik warna putih ukuran panjang dimasukkan kedalam mulut Terdakwa untuk menghisap asap sabu-sabu, sambil Sdr. Rudi alias Gombloh dan Sdr. Agung berkata "terus...terus", akhirnya Terdakwa menghisap sabu-sabu agak lama sehingga Terdakwa tersendak asap sabu-sabu, dan setelah Terdakwa selesai menggunakan sabu tersebut Terdakwa merasa kepala pusing dan perutnya sakit kemudian Terdakwa turun ke lantai 1 menuju kamar mandi, namun Terdakwa tidak bisa buang air kecil dan buang air besar.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dihadirkan dipersidangan terungkap tidak ada satu saksi pun yang mengetahui bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan pelanggaran dan keterangan Terdakwa juga menyatakan selama berdinis kurang lebih 16 (enam belas) tahun belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin serta tidak alat bukti surat yang juga menunjukkan bahwa Terdakwa pernah melakukan pelanggaran, sehingga dapat

Halaman 62 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin.

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas dan apabila dikaitkan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada Rumusan Hukum Kamar Militer di halaman 7 yang menyatakan "Penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan kepada seseorang prajurit (Terdakwa) yang terbukti sebagai penyalah guna narkoba apabila ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi narkoba dan Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin sehingga menurut Majelis Hakim ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut dapat diberlakukan pada perkara Terdakwa ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer mengenai Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, setelah Majelis Hakim memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana tersebut masih terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga perlu untuk dikurangi diharapkan agar nantinya setelah Terdakwa selesai menjalani Pidananya di lembaga pemasyarakatan Militer dapat segera kembali melaksanakan tugas tugas yang menjadi tanggung jawab dikesatuannya, oleh karenanya permohonan keringanan hukuman sebagaimana yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum dalam *Pleidoinya* dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. **Barang:**
  - 3 (tiga) buah botol kaca EDTA bertutup warna ungu yang berisi sampel darah Terdakwa dengan No.Registrasi: 20098/2023/NNF, oleh karena barang bukti tersebut yang digunakan oleh dr. Ayu Puspita (Saksi-6) untuk mengambil sampel darah Terdakwa untuk dimintakan uji Lab Kriminalistik di Bidlabfor Polda Jatim dan tidak diperlukan dalam perkara lain, Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.
2. **Surat-surat:**
  - a. 2 (dua) lembar foto bong (alat hisap sabu-sabu) terbuat dari botol teh Pucuk Harum yang digunakan untuk konsumsi sabu-sabu bersama dengan Praka Dany

Halaman 63 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) lembar foto alat test Kit Parameter 7 merk Drag Abuse berikut botol plastik berisi urine Terdakwa yang positif mengandung senyawa Methamphetamine dan Amphetamine;
- c. 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) buah botol kaca EDTA bertutup warna ungu yang berisi sampel darah Terdakwa;
- d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-003A/I/3571/2023/BNNK tanggal 19 Juni 2023;
- e. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa yang dikeluarkan oleh BNN Kota Kediri tanggal 19 Juni 2023;
- f. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lab Kriminalistik terhadap Bong (alat hisap sabu-sabu) yang dipakai oleh Terdakwa dengan No. Lab : 04823/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Bidlabfor Polda Jatim;
- g. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap sampel darah Terdakwa dengan No. Lab : 05223/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 dikeluarkan oleh Bidlabfor Polda Jatim; dan
- h. 9 (sembilan) lembar foto rumah Praka Guntur Ardiansyah tempat penyalahgunaan Narkotika Golongan-I.

Bahwa oleh karena barang bukti poin a sampai dengan h merupakan dokumen berupa hasil cetak dan foto yang berkaitan dengan perkara Terdakwa, yang sejak semula merupakan kesatuan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim juga perlu untuk menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa Selama persidangan dan sampai perkaranya ini diputus masih berada dalam tahanan sementara maka perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa masih berada dalam Tahanan dan Pidana yang dijatuhkan lebih lama dengan penahanan sementara yang sudah dijalani, dan untuk mempermudah proses Hukum selanjutnya maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Halaman 64 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41/K/PM.III-13/AD/XII/2023 (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Ronald Berhadi** Kopda NRP 31080122321086 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. **Barang:**
    - 3 (tiga) buah botol kaca EDTA bertutup warna ungu yang berisi sampel darah Terdakwa dengan No.Registrasi: 20098/2023/NNF.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - b. **Surat-surat:**
    - 1) 2 (dua) lembar foto bong (alat hisap sabu-sabu) terbuat dari botol teh Pucuk Harum yang digunakan untuk konsumsi sabu-sabu bersama dengan Praka Dany Guntur Ardiansyah;
    - 2) 2 (dua) lembar foto alat test Kit Parameter 7 merk Drag Abuse berikut botol plastik berisi urine Terdakwa yang positif mengandung senyawa Methamphetamine dan Amphetamine;
    - 3) 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) buah botol kaca EDTA bertutup warna ungu yang berisi sampel darah Terdakwa;
    - 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-003A/I/3571/2023/BNNK tanggal 19 Juni 2023;
    - 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa yang dikeluarkan oleh BNN Kota Kediri tanggal 19 Juni 2023;
    - 6) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lab Kriminalistik terhadap Bong (alat hisap sabu-sabu) yang dipakai oleh Terdakwa dengan No. Lab : 04823/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Bidlabfor Polda Jatim;
    - 7) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap sampel darah Terdakwa dengan No. Lab : 05223/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 dikeluarkan oleh Bidlabfor Polda Jatim; dan

Halaman 65 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
a) kangas (sengking) lembar foto rumah Praka Guntur Ardiansyah tempat penyalahgunaan Narkotika Golongan-I.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun pada hari Selasa 6 Februari 2024 oleh Ahmad Efendi, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020002860972 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Prana Kurnia Wibowo, S.H. Mayor Laut (H) NRP 18883/P dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21950070141174, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Dedy Noviandi, S.H. Mayor Chk NRP 11080090751181, Penasihat Hukum Endro Kurniawan, S.H., Kapten Chk NRP 21970182330576, Panitera Pengganti Achmad Faizal Pelda NRP 31940155520273 serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Cap/ttd

Prana Kurnia Wibowo, S.H., M.H.  
Mayor Laut (H) NRP 18883/P

Ahmad Efendi, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11020002860972

ttd

Nurdin Rukka, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Faizal  
Pelda NRP 31940155520273

Halaman 66 dari 66 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XII/2023